



P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHSIN, tempat tanggal lahir, Gunung Batin, 5 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun 04 Rt.024 Rw.004 Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr.Nanang Solihin,SH.,MH Advokat pada Kantor Hukum Nanang Solihin,SH & Rekan beralamat di Jl. Endang Suwanda Nomor 3 Cimuncang Atas, Kp. Pasirhonje,Rt.01, Rw.14, Kel.Padasuka, Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

PT.BUMI SUMBER SARI SAKTI, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 39 RT.14 RW 2 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili oleh H. Faisol Djausal selaku Direktur Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** ;

PT.GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq PT.GUNUNG MADU PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah, berkedudukan di Km 90, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, diwakili oleh LIM POH CHING selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Dalam hal ini keduanya diwakili dan memberi kuasa kepada Dr.Bambang Hartono, SH.,M.Hum., Suta Ramadan, SH.,MH., Sujarwo, SH.,MH., Zainudin Hasan, SH.,MH., Pandu Kurniawan, SH.,MH., Angga Alfiyan, SH.,MH dan Agung Firnando AR, SH. Advokat pada Kantor Hukum MEGA LAWYER'S yang beralamat di Komplek Ki Maja Icon, Blok D No.68 Jl.Kimaja Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri gunung sugih tertanggal 20 April 2020 dan 22 Juni 2020 Selanjutnya disebut sebagai-----**Para**

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, beralamat di berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya,Lampung Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Afandi, SH., MH., Novi Aryana SH., MH., WIWID NUGROHO, S.ST., MH., MIKA WIRANTI, SH., MH., IDA AGUS PRIADANA, S.ST., A. NEGRA MARDENITAMI, SH., MAS INAYAHTUL JANNA, ST., DWI NANDA GUNAWAN, SH., WILLIYAM KARYA PERMATA., SH., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 94/SK/2020/PN.GNS tanggal 13 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat Konvensi ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama, Sulaeman Batin Nihan,

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris di atas segel, yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Gunung Batin, Ahmad Zaini. YH. tanggal 5 April 1980, berikut sket situasi tanah, atas nama Sulaeman, yang telah diwariskan kepada Muhsin (Penggugat), terletak Umbul Sidang Teri, seluas: + 74 Ha. tanggal 5 April 1980, diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Gunung Batin, Ahmad Zaini. YH. dan saksi-saksi bernama: Jumli Syukri, Usman Yusup, dan Nursaat, yang merupakan hak waris yang diberikan orang tuanya bernama Sulaeman Batin Nihan kepada Penggugat;
3. Bahwa sebidang tanah milik Sulaeman Batin Nihan, ayah Penggugat tersebut, semula luas seluruhnya + 99 Hektar, namun telah dijual atau dilepaskan kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) seluas + 25 Ha, yang kemudian dikelola oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan sisanya seluas + 74 masih milik atas nama Sulaeman Batin Nihan yang telah diberikan bagian hak warisnya kepada Penggugat sebagaimana adanya Surat Keterangan Waris tanggal 5 April 1980 dan sket situasi tanah tanggal 5 April 1980 yang saksikan dan diketahui Kepala Desa tersebut, yang diperkuat pula dengan adanya hasil ukur pada tanggal 1-2-1988 yang disaksikan, diketahui, diberikan, dan diterima serta ditanda tangani dengan hasil ukur seluas + 74 Ha. masing-masing oleh. Dadang R, Ahmad Amin dan Ahmad Sutan, yaitu orang-orang dari pihak Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations);
4. Bahwa berdasarkan uraian tertsebut diatas, sangat jelas dan terbukti bahwa sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:
Utara : Sdr. Damiri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;
Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu/PT. BSSS; adalah sah milik Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 1985 sebidang tanah seluas + 74 Ha. yang di atasnya terdapat 4 gubuk milik Penggugat tersebut, tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat tiba-tiba lansung dibuldoser dan dibajak oleh orang-orang yang mengaku suruhan dari pihak PT. Gunung Madu Plantations (Tergugat II), dan Penggugat sempat protes serta melakukan perlawanan, namun kemudian pada saat itu dijanjikan oleh orang petugas dilapangan bahwa Penggugat tidak perlu khawatir karena tanahnya nanti akan dibayar, sehingga Penggugat tidak melakukan perlawanan lagi dan kemudian meninggalkan tanah serta 4 gubuk milik Penggugat tersebut, oleh karenanya sampai saat ini tanah milik Penggugat seluas + 74 Ha. tersebut dikuasai oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan diakui sebagai hak guna usaha oleh Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang kemudian tanah tersebut dikelola, ditanami dijadikan perkebunan tebu oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations);
6. Bahwa Penggugat, baik secara sendiri, maupun dengan melalui bantuan tokoh-tokoh masyarakat, sudah berusaha secara terus-menerus menagih pembayarakan, baik kepada pihak Tergugat I, maupun kepada pihak Tergugat II, dan pada tahun 1988 tanah milik Penggugat seluas 74 Ha. sempat dilakukan pengukuran oleh orang-orang dari pihak Tergugat II sebagaimana adanya hasil ukur sebidang tanah seluas + 74 Ha, milik Penggugat tanggal 1-2-1988 yang disaksikan, diketahui, diberikan, dan diterima serta ditanda tangani masing-masing oleh. Dadang R, Ahmad Amin dan Ahmad Sutan dari pihak Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations), namun demikian sampai saat ini usaha Penggugat tersebut tetap tidak pernah membuahkan hasil, dan sampai saat ini tanah milik Penggugat seluas + 74 Ha. tersebut belum pernah dijual atau dilepaskan haknya kepada Tergugat I atau Tergugat II, maupun kepada siapapun juga, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitan alas hak yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), mengelola dan menanam menjadi perkebunan tebu yang dilakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar, membuldoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas + 74 Ha. milik Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa untuk itu kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah tersebut dengan sukarela, seketika dan sekaligus secara terpelihara tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat yaitu sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas +74 Ha. sejak tahun 1985 hingga sekarang pada tahun 2020, maka hal itu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menggarap dan mengolah tanah milik Penggugat tersebut untuk menjadikan penghasilan dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari hari bagi Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat dapat menuntut kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, baik kerugian secara materiil, maupun immateriil dengan tidak perlu menyebutkan ganti rugi tersebut secara rinci atau ganti rugi secara nyata (actual los) cukup

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 1372 KUH Perdata jo Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Sip/1977 tgl. 13-4-1987 oleh sebab itu selayaknya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:

a. Kerugian Materiil :

Untuk sebidang tanah seluas +74 Ha. yang dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk perkebunan tebu yang menghasilkan nilai ekonomis, namun tidak pernah memberikan keuntungan apapun kepada Penggugat, maka untuk selama 35 tahun dikuasai dan dijadikan perkebunan tebu oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sejak tahun 1985 sampai 2020, maka kerugian Penggugat tersebut seminimal mungkin bisa mencapai seharga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) setiap tahunnya, maka untuk selama 35 tahun Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 X 35 tahun = Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian secara immateriil sudah tidak dapat dihitung lagi, namun agar ada kepastian, maka Penggugat menuntut kerugian immateriil tersebut sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

11. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir atau sia sia atau untuk menghindari kemungkinan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan kembali objek tanah perkara tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak melaksanakan putusan ini, maka sangat layak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, hal mana telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 118 HIR jo SEMA.RI No. 3 tahun 2000, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan agar perkara ini dapat diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerrbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 1 di atas;
3. Menyatakan sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:
Utara : Sdr. Damiri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;
Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;
Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;
Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;
adalah sah milik Penggugat (Muhsin);
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, di atas lahan sebidang tanah seluas + 74 Ha. milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



6. Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. dengan batas batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang alang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

7. Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada upaya vernet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adiknya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANUGERAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Para tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi telah mengajukan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut / **Absolute Competency**)

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 menyatakan bahwa:

"Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas ± 74 Ha. milik Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar:

"Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas ± 74 Ha. milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Sakti (Tergugat I).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan 10 menyebutkan:

Angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Angka 10 :

“Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 ayat (1) dikatakan bahwa :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis pada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Kemudian di dalam Pasal 53 ayat (2) dikatakan bahwa :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah :

- a. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;***
- b. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ”***



Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha telah diatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1):

“Dalam hal terdapat pihak yang keberatan terhadap keputusan pemberian Hak Guna Usaha atau keputusan penolakan pemberian Hak Guna Usaha, diselesaikan secara musyawarah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan.”

Pasal 28 ayat (2) :

“Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu 60 (enam puluh) hari berakhir. ”

Pasal 28 ayat (4):

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadi dasar pemberisan atau pembatalan pemberian Hak Guna Usaha.”

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, jika pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur, Mekanisme, dan Keabsahan atau Legalitas dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan status hak kepemilikan seseorang atau badan hukum perdata atas bidang tanah (*in casu* Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, yang nota bene termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Pertanahan. Maka jelaslah bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana dalil, pernyataan, dan tuntutan yang diuraikan dan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka sangatlah jelas, nyata, dan terang benderang, bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi



Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sehingga berkakibat hukum bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Para Tergugat berpendapat, bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 160 RBG dan Pasal 132 Rv, dengan ini Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela yang menetapkan bahwa *Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili perkara a quo*.

2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (**Verjaring**)

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan halaman 4 angka 7-8 menyatakan bahwa :

"Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama, Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Utara Sdr. Damiri sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Septan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Y asin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang-alang sekarang kebun tebu/PT. BSSS; Timur : Sdr. Syukri/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu/PT. BSSS. "

"Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), yang mengelola dan menanam menjadi perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, membuldoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum."

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



“Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak Ilin atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas ± 74 Ha. milik Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat dalam penerbitannya tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bahwa kemudian dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 3 dan 5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar:

“Menyatakan sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik,

Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-

batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Barat : Jl. Gerobak/belukar alang-alang sekarang kebun tebu/PT.

BSSS; Timur : Sdr. Syukh/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu/PT. BSSS. adalah sah milik Penggugat (Muhsin).”

“Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna

Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi

Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas

± 74 Ha. milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

hukum”.

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah lampau waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*) dengan dasar



dan/atau alasan sebagai berikut:

Bahwa secara yuridis maupun administratif, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang saat ini tercatat atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tersebut *tidak melanggar hukum* karena:

- 1) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Telah memenuhi norma kepatutan;
- 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
- 4) Tidak sewenang-wenang;
- 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- 6) Tidak terjadi cacat administrasi, yaitu :
 - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur;
 - b. Tidak terjadi kesalahan penerapar peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak;
 - d. Tidak terjadi kesalahan jenis hak;
 - e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas;
 - f. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - g. Data yuridis dan data fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - h. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa selain penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tidak melanggar hukum, status, dan kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut juga masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena hingga saat ini, belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah menyatakan mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 19 ayat (2) huruf c :

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

Pasal 32 ayat (11):

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Pasal 32 ayat 121:

“Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di dalam Pasal 30 telah diatur sebagai berikut:

“Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau



penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sejak Pelaksanaan Pengukuran Tanah hingga Penerbitan Hak Kepemilikan Atas Tanah Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM / GUGATAN ke Pengadilan, baik terhadap pihak pemegang hak atas tanah maupun kepada pihak yang telah menerbitkan hak atas tanah. Proses penerbitan hak atas tanah Tergugat I berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik sah Tergugat I tersebut terbebas dari sengketa dan tidak *over tapping* / tumpang tindih dengan hak kepemilikan atas tanah orang lain.

Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5-10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena *hak* untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*).

Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut *dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang (2020)*, maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud sudah berjalan selama 19 *tahun* atau setidaknya sudah lebih dari 10 (*sepuluh*) *tahun*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau daluwarsa (*verjaring*).

3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas (**tidak memiliki legal standing**) untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat mendalilkan secara terus menerus sebagai pemilik sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar yang terletak di Umbul Sidang Teri,

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dapat diketahui bahwa sebidang tanah seluas ± 74 Hektar diperoleh Penggugat dari pemberian oleh orang tuanya bernama Sulaeman Batin Nihan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 5 April 1980. Penggugat tidak menjelaskan di dalam gugatannya apakah orang tua Penggugat yang bernama Sulaeman Batin Nihan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, dikarenakan Penggugat di dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak mencantumkan kata “almarhum” maupun mencantumkan bukti surat berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia terhadap orang tua Penggugat, maka secara *implicit* orang tua Penggugat yang bernama Sulaeman Batin Nihan masih hidup hingga saat ini.

Bahwa pada dasarnya menurut *Pasal 874 KUHPerdara*, segala harta peninggalan seseorang yang *meninggal dunia*, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, seiauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah yang dimaksud adalah Surat Wasiat. Lebih lanjut, berdasarkan *Pasal 875 KUHPerdara* menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Bahwa menurut Para Tergugat, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka bagi orang-orang yang menerima wasiat, surat wasiat tersebut akan berlaku apabila si Pemberi Wasiat telah meninggal dunia, oleh karena itu apabila si Pemberi Wasiat masih hidup maka wasiat itu belum berlaku *karena* dapat dibatalkan sewaktu- waktu oleh Pemberi Wasiat.

Bahwa adapun dalam perkara a *quo* Sdr. Muhsin (Penggugat) menjadi pihak yang terkait apabila telah berlaku wasiat, yaitu jika Pemberi Wasiat (Sdr. Sulaeman Batin Nihan) telah meninggal dunia, karena salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemberian wasiat adalah wasiat dilaksanakan jika yang memberikannya telah meninggal dunia. Dengan demikian menjadikan Sdr. Muhsin sebagai Penggugat dalam perkara ini belum-lah waktunya, dikarenakan Sdr. Muhsin belum terjadi hubungan hukum terhadap sebidang tanah seluas ± 74 Hektar, seharusnya Sdr. Sulaeman Batin Nihan lah yang ditarik menjadi Penggugat dalam perkara ini, dikarenakan Sdr. Sulaeman Batin Nihan berkepentingan langsung dan memiliki hubungan hukum terhadap sebidang tanah seluas ± 74 Hektar.

Bahwa lebih lanjut merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap di

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (him. 111-112), dinyatakan bahwa :

"Salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah diskualifikasi in person atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut:

- 1) **Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan,**
- 2) **Tidak cakap melakukan tindakan hukum. "**

Oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat mengakui secara terus-menerus sebagai ahli waris dari Sdr. Sulaeman Batin Nihan, namun di dalam posita Penggugat tidak diuraikan atas dasar apa Penggugat sebagai ahli waris sedangkan Penggugat selaku umat Islam berkaitan dengan adanya pengakuan secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari pengadilan Agama, apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari Sdr. Sulaeman Batin Nihan, sedangkan di dalam posita Penggugat tidak pernah mendalilkan tentang adanya pemeriksaan tentang status Penggugat sebagai ahli waris sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah berakibat tidak berdasar dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat *error in persona*, yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk M. Yahya Harahap (him. 111-112), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka sudah

selayaknyalah gugatan tersebut harus dinyatakan *cacat formal* karena mengandung *diskualifikasi in person*.

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 Jo. Putusan No. 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970 Jo. Putusan No. 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan :

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek f. perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Penggugat diklasifikasikan *error in persona* karenanya yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.

4. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan halaman 4 angka 7-8 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar, masih tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah,
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Turut Tergugat, yang mengelola dan menanami menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, membudoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah,
- Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I atau atas nama Tergugat II atau atas nama siapapun juga terhadap dan di atas sebidang tanah seluas ± 74 Ha. tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Halaman 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I atau atas nama Tergugat II atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas \pm 74 Ha. milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa menurut pendapat Para Tergugat, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut:

- Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang saat ini tercatat atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) seluas \pm 3.524,8474 Ha. (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung adalah merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dari bidang tanah seluas 5.370 Ha. (lima ribu tiga ratus tujuh puluh hektar) yang mendapatkan pencadangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dengan dasar sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. DA-13/SK/PH/1974 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Guna Jaya Indah seluas \pm 5.000 Ha., yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah. Setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha., sebagaimana tertera dalam Peta Situasi No. 7 Tahun 1975,
 - Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/211/BKPM/D/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Sumber Sari Sakti seluas 5.370 Ha., yang terletak 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



- Bahwa kemudian sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001 Tergugat I melakukan pengurusan ganti kerugian tanah dan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha, kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 dikelola secara terus menerus oleh Tergugat I berupa usaha perkebunan tebu dan bekerjasama dengan tergugat II. Kemudian dilanjutkan Perjanjian terakhir antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 2017 hingga saat ini, tanah milik Tergugat I seluas ± 3.524,8474 Ha. berdasarkan SHGU No. 00046 dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II untuk usaha perkebunan tebu secara berkala dan terus menerus dengan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor: 002.05/GM-116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa kemudian berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menyebutkan :

Pasal 5

- 1) ***Luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 Ha (lima hektar),***
- 2) ***Luas maksimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah 25 Ha (dua puluh lima hektar).***

Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna di bidang yang bersangkutan[^]

Pasal 7

- 1) ***Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan,***
- 2) ***Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,***
- 3) ***Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertipikat hak atas tanah.***

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara pada Bab IV mengenai Kewenangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebutkan :

Pasal 13

"Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum."

Pasal 14 ayat (1)

"Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional atau kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III."

- Bahwa jika mempedomani ketentuan yang dimaksud diatas Para Tergugat berpendapat bahwa kewenangan pemberian Keputusan Hak Guna Usaha untuk badan hukum PT. Bumi Sumber Sari Sakti/Tergugat I menjadi kewenangan pemberian oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 8 menegaskan : "Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak guna usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar)"*. Mengingat luas areal lahan PT. Bumi Sumber Sari Sakti/Tergugat I seluas ± 3.524,8474 Ha. sesuai dengan SHGU No. 00046 atas nama Tergugat I maka hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Dapat diketahui bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000. Hal ini dapat dilihat dalam riwayat kepemilikan atas tanah yang tercatat di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tersebut kurang pihak karena secara *de facto* maupun *de jure*, ada juga orang atau pihak-pihak lain yang juga berpotensi

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



untuk dijadikan sebagai subjek Tergugat, seperti:

1. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian SHGU atas nama Tergugat I,
2. Pemerintah Provinsi Lampung selaku pihak yang memberi pencadangan areal tanah kepada PT. Guna Jaya Indah dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I).
3. PT. Guna Jaya Indah selaku pihak pemegang hak pertama yang mendapat pencadangan areal tanah cari Gubernur KDH Tingkat I Lampung.

Bahwa kemudian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 k/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 menyatakan :

“Gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Maka, dalam hal ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

5.1 Dasar Perhitungan Kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4-5 angka 10 maupun di dalam Petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 7 pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Bahwa menurut Para Tergugat, tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan hanya menyebutkan angka total kerugian sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar rupiah) tanpa menyajikan perhitungan dan perincian yang jelas juga dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan hanya mengada-ada saja. Terlebih lagi di dalam dalilnya, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak perlu menyebutkan ganti rugi tersebut secara rinci atau ganti rugi secara nyata (*actual los*) cukup ditentukan

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak. Padahal, pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata menginginkan pembuktian formil yang konkrit, didasarkan pada fakta dan data-data yang jelas, namun dalam hal ini Penggugat hanya merancang perhitungannya berdasarkan perkiraan semata, dimana perhitungannya dibuat sekehendak hati oleh Penggugat, atas dasar rincian atau perhitungan yang hanya berupa angan-angan/ilusi belaka Penggugat.

Dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat oleh akibat dari adanya perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat merasa patut dan beralasan hukum untuk menuntut Para Tergugat agar membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menegaskan bahwa :

“Petitum tentang kerugian dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian materiil yang dituntut.”

Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1986 menegaskan bahwa :

“Tuntutan ganti rugi harus disertai dengan perincian kerugian, dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa adanya perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan Penggugat tidak dapat menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 atau Pasal 120 HIR dan KUHPerdata. Kesalahan atau kekeliruan yang demikian, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas. Untuk itu, sangat patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5.2 Penggugat Keliru dan Tidak Cermat Dalam Membuat Petitum Gugatan

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat jelas tidak cermat dalam penyusunan petitumnya, terlihat dari petitum gugatan Penggugat halaman

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



6 angka 2 dan halaman 7 angka 11, Penggugat meminta untuk:

- a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 1 di atas,
- b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat telah salah/keliru/tidak cermat dalam menyusun petitum gugatannya, dalam petitum Penggugat halaman 6 angka 2 Penggugat hanya menerangkan mengenai "permohonan sita jaminan terhadap tanah terperkara sebagaimana point 1 di atas", namun tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang lokasi dan batas-batas tanah terperkara yang mana yang dimaksud oleh Penggugat yang ingin dijadikan objek permohonan.

Lebih lanjut, di dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*), Penggugat juga » sama sekali tidak mendalilkan mengenai hukuman terhadap Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, tau-tau Penggugat justru meminta Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, lebih dari itu Penggugat juga telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*Ultra Petitum Partium*).

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada him. 58 menyatakan bahwa :

"Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil-dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus".

Berdasarkan alasan dan uraian yuridis tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun demikian bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mereservir Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.



DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVENSI :

Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

Adapun pokok-pokok yuridis jawaban Para Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2-5 angka 1-4 dan angka 7-10 menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 74 Hektar, masih tercatat atas orang tua Penggugat bernama, Sulaeman Batin Nihan ... dst.

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat tersebut berdasarkan

- 2) Surat Keterangan Waris di atas segel dst.
- 3) Bahwa sebidang tanah milik Sulaeman Batin Nihan, ayah Penggugat tersebut, semula luas seluruhnya \pm 99 Hektar dst.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan terbukti bahwa sebidang tanah adat seluas \pm 74 Hektar, dst.
- 5) Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak .. dst
- 6) Bahwa oleh sebab itu terhadap adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Peralihan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha dst.
- 7) Bahwa untuk itu kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus dihukum ... dst.
- 8) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebidang tanah milik Penggugat seluas \pm 74 Ha dst.

Bahwa kemudian di dalam dalil petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 3, 5, dan 6, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan sebidang tanah adat seluas \pm 74 Hektar, tercatat atas nama

- 1) Sulaeman Batin Nihan dst.
- 2) Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat



Hak Guna Usaha dst.

3) Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya dst.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2-6 yang kemudian dikutip oleh Para Tergugat dalam angka 1 tersebut diatas, Para Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut :

2.1 Bahwa Para Tergugat menolak/membantah dengan tegas seluruh dalil- dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

2.2 Bahwa Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), berkedudukan di Jl. Kebon Sirih, No. 39, RT. 14, RW. 2, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, adalah suatu Perseroan Terbatas dan Pemegang SHGU Nomor : 00046 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang persetujuan telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah seluas ± (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

2.3 Bahwa tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang diterbitkan oleh Kantor Pe tanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) tersebut, semula adalah sebagian dari tanah yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat i Lampung No. DA-13/SK/PH/1974 tanggal 14 September 1974 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Guna Jaya Indah seluas ±

Halaman 27 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



5.000 Ha., (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha. sebagaimana tertera dalam Peta Situasi No. 7 Tahun 1975), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa kemudian sehubungan dengan adanya rencana usaha dibidang Pertanian/Perkebunan oleh Tergugat I, kemudian mengajukan permohonan pencadangan areal tanah Ex. PT. Guna Jaya Indah pada tanggal 3 Juni 1981 berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 06/B33/G/1P81 tanggal 3 Juni 1981.

Bahwa permohonan oleh Tergugat I tersebut mendapat dukungan dari Gubernur KDH Tingkat I Lampung dikarenakan rencana usaha yang akan dilakukan oleh Tergugat I sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yaitu dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah Khususnya dan Negara yang pada umumnya areal tanah merupakan potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh ditelantarkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kemudian Gubernur KDH Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/211/BKPMH/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Sumber Sari Sakti seluas ± 5.000 Ha. (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha.) yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung tersebut, mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 Tergugat I kemudian melakukan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan (pelepasan hak) yang belum dibebaskan oleh PT. Guna Jaya Indah terhadap tanah, tanam tumbuh, dan hak-hak rakyat lain yang sah dan terdaftar sebagai syarat permohonan hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Bahwa para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak mendapat ganti rugi adalah mereka-mereka yang terdaftar dalam data yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah, hal tersebut terurai sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, menyebutkan :

Pasal 1 ayat (2):

"Panitia Pembebasan Tanah adalah suatu panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan/penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebasan sesuatu hak atas tanah dengan atau tanpa bangunan tanam tumbuh di atasnya, yang pembentukannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dalam suatu wilayah Propinsi yang bersangkutan."

Pasal 5 :

- 1) Setelah menerima permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.***
- 2) Jika dianggap perlu, Panitia Pembebasan Tanah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data/keterangan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.***

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dan penelitian setempat terhadap tanah, tanam tumbuh, dan bangunan- bangunan yang terkena imbas atas pembebasan lahan, merupakan tugas prosedural yang wajib diemban oleh Panitia Pembebasan Tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Kebijakanaksanaan Pemerintah, agar dalam memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah adalah mereka-mereka yang benar-benar berhak dan tepat sasaran.

Bahwa Tergugat I melalui pendataan oleh Panitia Pembebasan Tanah telah memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) pemilik/pemegang hak, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi	Jumlah Pemilik	Luas Tanah
\			



1.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 3 Oktober 1983 di Desa Gunung Batin Udik	313 Pemilik	1.045,1910 Ha.
2.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 26 Mei 1987 di Desa Gunung Batin Udik dan Desa Gunung	499 Pemilik	1.226,4230 Ha.
3.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 6 Agustus 1988 di Desa Gunung Batin Udik	37 Pemilik	68,6640 Ha.
4.	Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 12 Maret 1990 di Desa Gunung	1 Pemilik	8,6020 Ha.
5.	Tanah yang di <i>inclave</i> oleh masyarakat: a. Areal Harahap b. Areal Sugiono c. Areal Koperasi		682,1700 Ha.

6.	Prasarana umum, dll.	-	92,2830 Ha.
	<i>Jumlah areal yang telah dibayar ganti rugi dan areal inclave</i>		<i>5.370,0000 Ha.</i>

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, terbukti tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. diperoleh Tergugat I sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, yang mana tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. merupakan tanah milik Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang berasal dari pencadangan areal lahan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian diberikan izin kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) untuk dikelola menjadi areal perkebunan dan telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak. Selanjutnya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I).

2.4 Bahwa secara yuridis maupun administratif, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 yang dilakukan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) tersebut tidak melanggar hukum karena :

- 1) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Telah memenuhi norma kepatutan;
- 3) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;
- 4) Tidak sewenang-wenang;
- 5) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- 6) Tidak terjadi cacat administrasi, yaitu :
 - a. Tidak terjadi kesalahan prosedur;
 - b. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak terjadi kesalahan subyek hak;
 - d. Tidak terjadi kesalahan jenis hak;
 - e. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas;
 - f. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - g. Data yuridis dan data fisik yang diperoleh adalah benar; atau
 - h. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, sejak Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) melakukan pemetaan dan pengukuran atas tanah objek sengketa sampai dengan proses penerbitan hak atas tanah objek sengketa, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan Keberatan ataupun Sanggahan ataupun Gugatan ke Pengadilan atau Tuntutan Hukum, baik terhadap Tergugat I maupun kepada Turut Tergugat. Proses penerbitan hak atas tanah Tergugat I berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa secara *de jure* status tanah a *quo* benar-benar bebas dan bersih dari sengketa atau tidak ada permasalahan hukum dengan orang atau pihak-pihak lain, tidak sedang dalam

Halaman 31 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan kredit pada pihak ketiga, dan juga tidak sedang diblokir oleh Turut Tergugat.

Bahwa selain penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tidak melanggar hukum, status dan kedudukan hukum dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut juga masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena hingga sampai dengan saat ini, belum ada Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah menyatakan mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut. Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Urdang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut: tersebut. Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Urdang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1):

“Untuk me njamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 19 ayat (2) huruf c :

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

Pasal 32 ayat (1):

Halaman 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Pasal 32 ayat (2):

“Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di dalam Pasal 30 telah diatur sebagai berikut:

“Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Gugatan ke Pengadilan atau Tuntutan Hukum yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5-10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan

Halaman 33 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*).

Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut *dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang (2020)*, maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud sudah berjalan selama *19 tahun* atau setidaknya-tidaknya sudah lebih dari *10 (sepuluh) tahun*.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada, sejak tahun *2001 sampai dengan sekarang*, tanah milik sah Tergugat I tersebut, dikuasai secara fisik oleh Tergugat I dengan cara dikelola secara terus menerus yaitu berupa perkebunan tebu yang bekerjasama dengan Tergugat II.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 hingga saat ini dibuat perjanjian kerjasama yang terakhir terhadap tanah milik Tergugat I tersebut berdasarkan SHGU No. 00046 dikuasai dan dikelola bersama dengan Tergugat II untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/M/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa selain daripada itu Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) selaku pemegang hak atas tanah SHGU No. 00046, selalu taat dan patuh dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Negara.

Bahwa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut yang dilakukan baik oleh Tergugat I sebagai wujud dari penguasaan areal lahan miliknya secara itikad baik. Pembayaran pajak tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat penguasaan fisik atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan adanya fakta bahwa Para Tergugat telah menguasai secara fisik atas tanah objek sengketa menunjukkan bahwa Para Tergugat mempunyai hak atas tanah yang merupakan tanah Negara tersebut.

2.5 Bahwa lebih lanjut tanah SHGU No. 00046 seluas $\pm 3.524,8474$ Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tanah milik Tergugat I dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II. Selajutnya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II yang terakhir dibuat pada tahun 2017 hingga saat ini dikuasai dan dikelola bersama antara Tergugat I

Halaman 34 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor: 002.05/GM-116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa menurut aturan yuridis maupun administratif, perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada 31 Maret 2017, telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1) Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan : *“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan Menurut Tami Rusli di dalam bukunya “Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia”, kesepakatan adalah persetujuan kehendak, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, persetujuan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Kesepakatan ini sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga sehingga betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, dalam pengertian kesepakatan, termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.*

Bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II diawali dengan kata sepakat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sesuai dengan posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, yang mana tujuan dilakukannya perjanjian kerjasamn tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perkebunan tebu di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan) Bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan : *“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”,* di dalam Pasal 1330 KUPerdara disebutkan orang yang dinyatakan tak cakap yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
- c. Orang yang lemah ingatannya,
- d. Orang-orang perempuan yang bersuami.



Bahwa lebih lanjut menurut Tami Rusli di dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*", kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dimaksudkan bahwa kedua pihak di dalam suatu perjanjian haruslah cakap, artinya memenuhi persyaratan guna mengadakan suatu perbuatan hukum, dimana pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan sebaliknya.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah cakap dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut, yang mana Tergugat I dan Tergugat II ialah orang yang telah dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan tidak lemah ingatannya.

3) Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu

Bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan : "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian".

Bahwa menurut Tami Rusli di dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*", pokok perjanjian dapat berwujud benda ataupun bukan benda, terhadap pokok perjanjian yang berwujud benda terdapat pengaturannya di dalam KUHPerdata yaitu yang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian mengenai benda sebagai pokok perjanjian.

Bahwa yang menjadi pokok/objek perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan objek benda berwujud tidak bergerak yaitu berupa hasil dari areal lahan perkebunan tebu seluas ± 3.524,8474 Ha., yang mana objek perjanjian kerjasama tersebut jelas dan dapat diperdagangkan.

4) Yang diperjanjikan itt' adalah suatu sebab yang halal

Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan : "Suatu perjanjian harus memuat hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum".

Bahwa yang menjadi objek perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai kausa yang halal, yang mana objek yang diperjanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku umum di

Bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah



sesuai dengan asas-asas hukum yang terdapat yaitu dalam perjanjian,

- 1) Asas Konsensualisme, asas suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan,
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak, asas yang memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- 3) Asas *Facta Sund Servanda*, asas yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat,
- 4) Asas Itikad Baik, asas yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara hukum, status, dan kedudukan hukumnya adalah kuat dan sah. Karena perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian.

2.6 Bahwa tak disangka dan tak diduga, tanah SHGU No. 00046 atas tanah seluas \pm 3.524,8474 Ha milik Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) selaku pemegang hak atas tanah SHGU No. 00046, maupun Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) selaku pengelola lahan untuk usaha perkebunan tebu dengan cara dikelola untuk perkebunan tebu dan didirikan bangunan pabrik gula dan lain-lain tersebut, sekira pada tahun 2013 dan 2019 tiba tiba Penggugat mencoba menguasai dan mengelola tanah seluas + 3.524,8474 Ha milik Tergugat I (saat ini dikelola Tergugat II).

Bahwa dengan tidak beralasan hukum, pada tanggal 11 Mei 2013 Penggugat mencoba menguasai tanah SHGU No. 00046 dengan cara melakukan pengrusakan areal kebun Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations), mengganggu segala macam bentuk kegiatan di areal kebun Tergugat II, serta melakukan pengancaman terhadap buruh/buruh tebang Tergugat II. Kemudian, demi menghindari keributan dan percekcoakan yang berkepanjangan, atas inisiatif dari Tergugat II, antara Penggugat dan Tergugat II pun melakukan musyawarah mufakat, yang mana hasil dari musyawarah tersebut Penggugat bersedia meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, hal tersebut terurai dalam Surat Pernyataan atas nama Muchsin Bin Sulaiman (Penggugat) tanggal 12 Mei 2013.

Halaman 37 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Namun, dengan tidak menghiraukan surat pernyataannya yang pernah dibuat oleh Penggugat terdahulu, yang diberikan kesempatan oleh Tergugat II kepada Penggugat untuk memperbaiki diri. Justru, pada tanggal 23-26 Juli 2019 Penggugat beserta keluarganya kembali mencoba menguasai tanah SHGU No. 00046 dengan cara mendirikan tenda di pinggir lebung seputaran petak dan melakukan penanaman batang singkong di sepanjang petak arah barat sebanyak satu baris. Padahal kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah dilarang oleh Anggota Satpam Divisi Area V PT. GMP, namun Penggugat tidak mau mengindahkan larangan tersebut. Maka oleh karena tiada jalan lain dalam menyelesaikan permasalahan ini serta guna menghindari tindakan main hakim sendiri maka Tergugat II melaporkan Sdr. Muchsin Bin Sulaiman (Penggugat) ke Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/968- BA/11/2019/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG tertanggal 26 Juli 2019 dugaan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa hak.

Bahwa *tidak benar dan tidak beralasan hukum* kiranya, jika Penggugat mengatakan di dalam gugatannya telah menguasai tanah seluas \pm 74 Ha. pada tahun 1985-1988 dengan cara dibangun 4 gubuk milik Penggugat, yang kemudian tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat tiba-tiba langsung dibulldoser dan dibajak oleh orang-orang yang mengaku suruhan dari pihak Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations). Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat I tidak mengetahui dan tidak adanya laporan baik dari pegawai Tergugat II, Tergugat I, maupun dari pihak lain mengenai adanya kegiatan pembulldoseran dan pembajakan tersebut. Hal mana dalil-dalil gugatan tersebut sekiranya hanya karangan dan gubahan dari Penggugat belaka, yang mana dalil-dalil gugatan tersebut harus disandingkan dengan bukti-bukti yang konkrit dan benar di lapangan. Padahal pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menginginkan pembuktian formil dan materiil yang konkrit, didasarkan pada fakta-fakta yang jelas.

2.7 Bahwa benar Kepala Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang merupakan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara berupa Hak Guna Usaha seluas \pm 3.524,8474 Ha. kepada Tergugat I, atas surat keputusan tersebut kemudian Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) menerbitkan

Halaman 38 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I) yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, karena tanah tersebut memang hak Tergugat I yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sesuai luas dan batas-batasnya, tidak ada tanah milik Penggugat yang masuk ke dalam SHGU No. 00046.

Bahwa Tergugat I selaku pihak yang mendapat perolehan hak atas tanah telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku, melalui permohonan hak atas tanah dan dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang berhak, dan kemudian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (Tergugat I). Dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, dikarenakan:

- 1) Perolehan Tergugat I atas tanah tersengketa tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- 2) Bahwa tanah yang diberikan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 tidak melanggar hak subyektif orang lain, termasuk dalam hal ini hak subyektif Penggugat;
- 3) Bahwa pemberian dan perolehan hak atas tanah kepada dan/oJeh Tergugat I tidak ada yang melanggar kaidah tata susila,
- 4) Bahwa selaku pihak yang menerima pemberian hak dari instansi yang berwenang, juga tidak ada perbuatan Tergugat I yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain,
- 5) Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dan diisyaratkan di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Asas-Asas Hukum yang terdapat dalam perjanjian.

2.8 Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengelola

Halaman 39 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



tanah objek sengketa dengan cara membangun pabrik gula dan melakukan usaha perkebunan tebu terhadap tanah hak Tergugat I tanpa perlu izin dari Penggugat karena tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 adalah hak mutlak atas nama PT. Sumber Sari Sakti (Tergugat I) dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Dengan demikian tindakan Para Tergugat tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga, apabila ada perbuatan Para Tergugat dalam melakukan penertiban terhadap orang-orang yang masuk tanpa izin ke dalam areal tanah Para Tergugat yang mencoba melakukan pengelolaan dan/atau penguasaan tanah setelah sebelumnya diberikan peringatan terlebih dahulu sehingga dapat dicegah tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang akan melakukan pendudukan/penyerobotan di atas tanah tersebut.

Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak melainkan hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah seluas ± 74 Ha. (padahal tidak memiliki hak atas tanah tersebut). Oleh karena itu, tidak ada keharusan bagi Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian seperti yang diperhitungkan oleh Penggugat. Demikian pula perihal Laporan Tergugat I terhadap Penggugat ke Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor : STPL/968-BA/11/2019/POLDA LAMPUNG/PES LAMTENG tertanggal 26 Juli 2019 dugaan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa hak, adalah merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum yakni agar supaya terhadap kejadian yang sedang dihadapi ini dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

2.9 Bahwa tidak benar tanah yang diklaim dan diakui oleh Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Penggugat terletak dalam areal perkebunan milik Tergugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat I memperoleh tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. dari tanah pencadangan Ex. PT. Guna Jaya Indah dan Tergugat I juga telah melakukan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga lembaga resmi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I.

Dengan dikeluarkannya sertifikat tersebut maka demi hukum terbukti bahwa

Halaman 40 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



tanah tersebut telah bersih dari kepemilikan pihak lain termasuk Penggugat. Bahwa dengan demikian patut diduga bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tidak berada dalam areal perkebunan Tergugat I.

2.10 Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak pembebasan tahun 1982 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu tidak benar apabila Penggugat mengatakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menggarap dan mengolah tanah objek sengketa. Justru Penggugat yang secara tanpa dasar dan bukti yang kuat memperlakukan dan menggugat kepemilikan Para Tergugat atas tanah yang telah dimiliki sejak tahun 1982, mengapa tidak sedari awal setelah 38 (tiga puluh delapan) tahun baru mengajukan gugatan terhadap hal ini.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan jika Surat Keterangan Waris di atas segel yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Gunung Batin, Ahmad Zaini YH tanggal 5 April 1980 berikut Sket Situasi Tanah atas nama Sulaeman yang telah diwariskan kepada Muchsin (Penggugat) dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah objek sengketa atas tanah seluas ± 74 Ha., sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan pada eksepsi di atas bahwa Surat Keterangan Waris bukan dikategorikan sebagai bukti kepemilikan tanah melainkan berfungsi untuk membuktikan siapa-siapa saja yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta warisan/harta benda, harta benda dimaksud yang diwariskan oleh pewaris harus merupakan hak dari pewaris. Sehingga dalam hal ini, jika pewaris meninggalkan harta benda atau harta kekayaan bagi ahli waris, harta benda tersebut harus diteliti terlebih dahulu apakah harta-harta tersebut benar-benar merupakan hak milik pewaris atau bukan.

Bahwa jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan sama sekali di dalam dalil gugatannya tentang asal usul dan alas hak orang tua Penggugat (Sulaeman Batin Nihan) dalam memperoleh tanah objek sengketa seluas ± 74 Ha. Penggugat hanya mendalilkan pemberian harta warisan dari orang tua Penggugat terhadap Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 5 April 1980. Oleh sebab itu Para Tergugat *men-sommer* Penggugat untuk membuktikan kepemilikan orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Nihan atas tanah milik Tergugat I berdasarkan

Halaman 41 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan, mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feif*) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

2.11 Bahwa tidak benar Para Tergugat telah menguasai, mengelola, dan menanami menjadikan perkebunan tebu, serta merampas hak atas lahan milik Penggugat, yang benar adalah bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari pencadangan Ex. PT. Guna Jaya Indah, yang mana Tergugat I juga telah melakukan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I.

3. Bahwa berdasarkan dasar dan fakta tersebut di atas, oleh karena Tergugat I adalah pemilik sah dari atas tanah seluas \pm 3.524,8474 Ha. berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, serta Tergugat II adalah pengelola yang sah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dengan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dimana perjanjian yang terakhir dibuat pada tahun 2017 dengan Nomor : 002.05/GM- 116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017. Oleh karena itu permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita jaminan atas tanah sengketa atau permohonan Penggugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil total sebesar Rp. 85.000.000.000,- (delapan puluh lima miliar rupiah) serta dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, adalah tidak berdasar hukum dan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dari pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.

Halaman 42 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



4. Bahwa Penggugat menyatakan di dalam gugatannya didasarkan pada bukti- bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, padahal pada kenyataannya hanya berupa Surat Keterangan Waris di atas Segel, berikut skets tanah miliknya, bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti pemilikan hak atas tanah dan objek tanah yang dimaksud dalam surat tersebut tidak jelas dimana keberadaannya, lebih dari itu terhadap sket tanah milik penggugat bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak atas tanah yang sah (berbeda dengan bukti alas hak atas tanah seperti SHGU) sehingga Surat Keterangan Waris di atas Segel, berikut skets tanah miliknya tidak dapat melemahkan atau membatalkan bukti kepemilikan Tergugat I yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang merupakan produk Badan Pertanahan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lagi pula Penggugat di dalam gugatannya mempergunakan Hukum Acara Perdata Jo. Pasal 118 HIR, padahal diketahui Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Luar Jawa dan Madura adalah RBg, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena salah menerapkan hukum acara (perdata).

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1099 K/Sip/1972 tanggal 30 Januari 1975, yang berbunyi

“Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan batal karena telah digunakan hukum acara HIR yang seharusnya adalah RBg.”

5. Bahwa kemudian di dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat meminta untuk:
- ***“Menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya peralihan dan alas hak lain atas nama Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti), atau atas nama Tergugat II (PT Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga di atas lahan sebidang tanah seluas ± 74 Ha. milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.***
 - ***“Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun juga***

Halaman 43 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar, tercatat atas nama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas:

Utara : Sdr. Damiri sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang kebun tebu/PT. BSSS; Barat : Jl. Gerobak/belukar alang-alang sekarang kebun tebu/PT. BSSS;

Timur : Sdr. Syukh/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu/PT. BSSS. ”

Sepatutnya ditolak dan dikesampingkan dari pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, sebab hal tersebut merupakan Kewenangan Absolut dari pengadilan lain *in casu* Pengadilan Tata Usaha negara.

6. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum (on *gegrond*), dan tidak berdasarkan fakta hukum yang berakibat dalil gugatan Penggugat juga tidak didukung / didasarkan bukti yang autentik sebagai syarat pembuktian dalam hukum keperdataan (Hukum Acara Perdata) bersifat *formil* serta tidak dapat dibuktikan secara hukum ada perbuatan Para Tergugat (Tergugat I maupun Tergugat II) yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat maka tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan atau sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan terhadap permohonan Penggugat agar Keputusan Majelis Hakim dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang secara hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap Para Tergugat, sebagaimana Para Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonvensi dibawah ini.

DALAM REKONVENS

Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil

Halaman 44 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



gugatan dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini. Adapun pokok-pokok yuridis dalam gugatan Rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menghindari dualisme penyebutan kata dan mempermudah pembahasan dan pembacaan gugatan Rekonvensi ini bagi para pihak, maka di dalam gugatan Rekonvensi ini mohon :
 - a. **Penggugat Konvensi** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**,
 - b. **Tergugat I Konvensi** disebut sebagai **Penggugat I Rekonvensi**,
 - c. **Tergugat II Konvensi** disebut sebagai **Penggugat II Rekonvensi**,

Dalam gugatan Rekonvensi ini **Penggugat I Rekonvensi** dan **Penggugat II Rekonvensi** disebut juga sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**.

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang secara hukum yang berhak atas tanah yang sesuai dengan *legal standing* Para Penggugat Rekonvensi miliki, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi Jawaban Para Penggugat Rekonvensi diatas, yaitu :
 - a. Penggugat I Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001,
 - b. Penggugat I Rekonvensi merupakan pengelola areal lahan yang sah atas tanah seluas \pm 3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung

Halaman 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Tengah yang dilakukan kerjasama pengelolaan antara Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sebelum tahun 2017 dan terakhir kerjasama dilakukan antara Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017.

3. Bahwa justru dengan tidak beralasan hukum, sekira pada tahun 2013 dan 2019, Tergugat Rekonvensi selalu mencoba melakukan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi seluas \pm 3.524,8474 Ha. yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha perkebunan tebu Para Penggugat Rekonvensi, yaitu dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pengrusakan areal kebun Penggugat I Rekonvensi (PT. Gunung Madu Plantations);
 - b. Mengganggu segala macam bentuk kegiatan di areal kebun Penggugat I Rekonvensi,
 - c. Melakukan pengancaman terhadap buruh/buruh tebang Penggugat I Rekonvensi,
 - d. Mendirikan tenda di pinggir lebung seputaran petak, serta
 - e. Melakukan penanaman batang singkong di areal lahan kebun Penggugat II Rekonvensi.
4. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 3 tersebut diatas tanpa diketahui dan seizin dari Para Penggugat Rekonvensi, maka secara meyakinkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
5. Bahwa R. Setiawan di dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* menguraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

Halaman 46 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



- 1) Perbuatan yang melawan hukum,
 - 2) Harus ada kesalahan,
 - 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
 - 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
6. Bahwa dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHP data tersebut diatas, terdapat persesuaian dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu :

1) Perbuatan Yang Melawan Hukum

Bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan undang-undang.

Bahwa dalam perkembangannya menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika :

- a. Melanggar hak orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa terhadap a, b, c, dan d diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu yang dipilih tersebut telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti.

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi Kepentingan, harus memperhatikan kepentingan orang *lain*. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain

Bahwa berdasarkan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, Tergugat Rekonvensi seharusnya berpikir masak-masak serta memperhatikan apakah perbuatannya tersebut dengan melakukan



Gugatan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang nyata-nyata telah merugikan baik waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga secara fakta hukum Para Penggugat Rekonvensi dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa nyatanya secara jelas dan terang atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melanggar asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah secara jelas melakukan perbuatan melawan hukum.

2) Adanya Kesalahan

Bahwa dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi seperti yang dijabarkan diatas, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah memenuhi unsur kesalahan.

Bahwa suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum adalah jika perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja melakukan Gugatan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga berakibat secara fakta hukum para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun Imateriil Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi tentunya sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut yang sifatnya merugikan Para Penggugat Rekonvensi yang memang menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri.

Bahwa selanjutnya unsur kesalahan atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan Gugatan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang



sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga berakibat secara fakta hukum para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun Imateriil

3) Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan

Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut yang telah dengan sengaja melakukan Gugatan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga berakibat secara fakta hukum para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun Imateriil selain itu ada kerugian lain terhadap para Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha perkebunan tebu Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- I. Kerugian Materiil, bahwa atas perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menggunakan dan mengelola perkebunan tebu secara maksimal, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha perkebunan tebu Para Penggugat Rekonvensi. Sehingga hasil produksi gula dari pengelolaan perkebunan tebu tersebut semakin menurun, yang mana kerugian yang timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah),
- II. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, oleh karena telah menyangkut tentang kehormatan dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi, sesungguhnya kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Maka, total keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

4) Adanya Hubungan Kausal Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi diatas, merupakan akibat langsung yang



timbul atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpa alat bukti alas hak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang akibatnya menimbulkan kerugian dari Para Penggugat Rekonvensi. Karena seharusnya tanpa adanya perbuatan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, usaha perkebunan tebu yang dijalani Para Penggugat Rekonvensi akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Dengan demikian, unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah terpenuhi.

4. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi.
5. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini, Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*),
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, , , ...
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi,

Halaman 50 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*,dwangsom*) terhadap Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap,
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun akan ada verzet, banding, atau kasasi.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan mempunyai pertimbangan lain berkenaan dengan tuntutan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Turut tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT .
2. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Deklinatoir*)
 - a. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 8 halaman 4 dan Petitum Gugatan Penggugat angka 5 halaman 6 yang pada intinya Penggugat menyatakan terhadap adanya Akta Pelepasan Hak dan Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, diatas lahan sebidang tanah seluas ± 74 Ha. Milik Penggugat, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Negeri, karena

Halaman 51 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Akta Pelepasan Hak dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) atau atas nama siapapun juga, diatas lahan sebidang tanah seluas \pm 74 Ha. Milik Penggugat dan Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan peraturan pelaksanaannya.
- d. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari TURUT TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:
1. Pasal 19 oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;



4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

e. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

a. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 1 halaman 2 Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah adat seluas ± 74 Ha. yang masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Niban, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

- Utara : Sdr. Damiri sekarang kebun Tebu PT. BSSS;
- Selatan : Sdr. Damiri/Ahmad Bin Yasin sekarang Kebun tebu PT.BSSS
- Barat : Jl. Gerobak/belukar alang-alang sekarang kebun tebu PT.BSSS
- Selatan : Sdr. Syukuri/Kali Sidang Teri sekarang kebun tebu PT.BSSS.

b. Bahwa mengenai Obyek Tanah Sengketa Perkara a quo diatas adalah tanah yang belum terdaftar dan sebelumnya juga belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum) yang seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah adat seluas ± 74 Ha. yang masih

Halaman 53 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Niban, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo dan PENGGUGAT juga merasa dirugikan dengan adanya Akta Pelepasan Hak dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) yang timbul diatas lahan sebidang tanah seluas \pm 74 Ha. Milik Penggugat yang menjadi obyek perkara a quo, akan tetapi PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi dan Tahun Penerbitan dari Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha milik Tergugat yang terbit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut sehingga dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek Gugatan perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT dalam perkara ini.
2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT menjadi batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Bahwa mengenai Obyek Tanah Sengketa Perkara a quo diatas adalah tanah yang belum terdaftar dan sebelumnya juga belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT



menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas atau Kabur (**Obscuur Liebel**). Dikarenakan PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi dan Tahun Penerbitan dari Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha milik Tergugat yang terbit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut sehingga dapat disimpulkan PENGGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek Gugatan perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*).

Dari uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- b. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Juli 2020, sementara itu Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 2020 dan Turut Tergugat Konvensi mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 2020, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, Bahwa oleh karena dalam jawaban para tergugat konvensi/para Pengugat Rekonvensi serta turut tergugat konvensi terdapat adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut oleh karena itu Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** dengan

Halaman 55 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan waris di atas segel, yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Desa Gunung Batin, Ahmad Zaini. YH. tanggal 5 April 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat hasil ukur sebidang tanah seluas \pm 74 Ha, milik Penggugat tanggal 1-2-1998 yang disaksikan, diketahui, diberikan, dan diterima serta ditanda tangani masing-masing oleh Dadang R, Ahmad Amin dan Ahmad Sutan dari pihak Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peta Lokasi PT. Gunung Madu Plantations Devisi V Pertahanan Tahun 1997-1998 seluas \pm 3.068.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Daftar Pendataan Tanaman pertanian Milik Warga Masyarakat diantaranya di lahan tanah milik Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Balasan tanggal 4 Januari 2010 atas adanya Surat PT. BSSS/SK/010/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Peta Program Tebang 2019-2020 diterbitkan PT. Gunung Madu Plantation, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Akmad Zaini Yahya, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 56 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lahan yang dipermasalahkan Penggugat seluas \pm 74 Ha yang lokasinya terletak di Umbul Sidang Teri Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Batas-batas lokasi yang dipermasalahkan saksi tahu yaitu:
 - Utara : dengan tanah Damiri;
 - Selatan : dengan tanah Damiri;
 - Barat : dengan Jalan Gerobak;
 - Timut : dengan Kali Sidang Teri dan tanah Syukri.S
- Bahwa Penggugat mendapat tanah dari warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa nama orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Nihan dan saksi kenal karena sama-sama warga Desa Gunung Batin;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 1980 an;
- Bahwa saksi tahu karena pada Tahun 1980 an orang tua Penggugat datang kepada saksi. Saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa. Orang tua Penggugat datang untuk meminta tandatangan;
- Bahwa cara saksi mengukur tanah tersebut dengan menggunakan tambang 60 M sebelah Barat sampai sebelah Timur, 500 M Barat sampai Selatan, sehingga didapat hasilnya \pm 74 Ha dan selanjutnya saksi menandatangani surat waris tersebut;
- Bahwa ada saksi-saksi pada saat saudara menandatangani surat keterangan waris tersebut yaitu Jumli Syukri, Usman Yusup dan Nursaat;
- Bahwa Tanaman yang tumbuh diatas tanah tersebut ada tanaman keras yaitu tanaman jengkol, tanaman karet dan tanaman singkong;
- Bahwa sekitar tahun 1985 diatas tanah sengketa sudah ada 4 (empat) gubuk milik Penggugat dan tanpa diberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat tiba-tiba dibuldozer dan dibajak oleh orang-orang yang mengaku suruhan dari PT. Gunung Madu dan Penggugat dan masyarakat lainnya sempat protes namun pada saat itu petugas dilapangan mengatakan tidak perlu khawatir karena tanah nanti akan dibayar dan sampai saat ini PT Gunung Madu yang sudah ditanami perkebunan tebu belum membayar ganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa PT.Gunung Madu belum mengganti rugi lahan Penggugat;
- Bahwa kami sudah mengurus biasa tidak sampai ke ranah hukum dan tidak membuahkan hasil;

Halaman 57 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa sejak Tahun 1979 sampai dengan tahun 1991;
- Bahwa pembebasan lahan terjadi pada tahun 1984;
- Bahwa proses pembebasan lahan atas nama Muhsin dan yang lain ketika itu dihadiri oleh Camat dan Panitia ada yang mendapat ganti rugi ada yang tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki dokumen legalitas, kartu kuning belum keluar dari pihak BPN Metro;
- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah sengketa. Karena saksi mengecek lokasi sengketa secara langsung;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari orang tuanya, karena tanah tersebut sebelumnya milik orang tuanya;
- Bahwa tidak ada bukti, tidak ada sertifikat dan tidak ada kartu kuning, Pak Zamin dan Penggugat hanya tahu batas-batasnya saja;
- Bahwa Sulaiman mendapat tanah dengan cara membuka lahan karena jaman dulu belum membeli tanah;
- Bahwa Tanah seluas ± 74 Ha tersebut adalah tanah adat, Yang datanya ditandatangani oleh Dewan adat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mendapatkan surat dari Dewan adat;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Kampung di Desa Gung Batin Baru dari tahun 1979 sampai dengan Tahun 1991, ada nama warga saksi yang bernama Miuhsin;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut berasal dari tanah adat istiadat kampung, jadi tanah tersebut turun temurun dan Sulaiman mendapat tanah tersebut diatas tahun 1970 an dengan cara membuka hutan;
- Bahwa tidak ada orang yang mengklaim lokasi sengketa seluas ± 74 Ha tersebut karena tanah tersebut dari turun temurun orang tua Penggugat untuk 12 (dua belas) orang bersaudara;
- Bahwa pada saat itu ada kendala, kami tidak mendapat kartu kuning, ketika kami bertanya kepada BPN Metro tetapi alasan mereka belum selesai, namun pada saat itu ada yang sudah mendapat dan ada yang belum mendapat yaitu warga daerah tersebut dari 3.000 Ha dan 270 daftar warga yang mendapat dan 74 Ha termasuk saudaranya Penggugat dan anaknya semua tidak mendapat kartu kuning;
- Bahwa Perusahaan menggarap lokasi sengketa pada tahun 1986;

Halaman 58 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



- Bahwa tidak ada mediasi dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, kami yang mendatangi kantor Satpam PT Gunung Madu dan oleh Satpam PT Gunung Madu mengarahkan kami ke Pengadilan Negeri dan pada Tahun 2019 saksi bersama kawan untuk mewakili Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu bagian yang di wariskan orang tua Penggugat kepada Penggugat karena pada saat pembagian warisan tersebut orang tua Penggugat datang kepada saksi untuk membuat surat saksi tandatangani yaitu pada tahun 1980 an;
 - Bahwa Tanah sengketa sudah dikuasai oleh PT.Gunung Madu dan sudah ditanami tanaman tebu semua;
2. Syukri. S, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat yang disengketakan yaitu yang terletak di Kali Sidang Teri dan sekarang Kebun Tebu PT.BSSS;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa karena saksi tidak ikut mengukur;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Damiri;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan gerobak
Sebelah Timur berbatas dengan tanah saya (Syukri);
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damiri;
 - Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari turun temurun oleh Bapak Sulaiman orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Sulaiman dari tahun 1978;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya Sulaiman, bahwa tanah tersebut diberikan secara turun temurun, tetapi kalau dasarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada bukti kepemilikan tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Dewan Adat;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Sulaiman karena Sulaiman sudah lama tinggal di tempat tersebut;
 - Bahwa tidak pernah ada surat dokumen legalitas untuk tanah sengketa dari BPN;
 - Bahwa saksi menjadi saksi pada tahun 1974 untuk pembuatan bukti surat dan pada saat cek lokasi saksi ikut ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa masuk lokasi ganti rugi pihak PT GM tetapi sampai saat ini belum ada ganti rugi;
 - Bahwa sejak Tahun 1985 sampai sekarang Perusahaan yang menguasai lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi menggarap tanah saksi yang berbatasan dengan tanah penggugat pada tahun 1978, kalau Sulaiman sudah dari sebelumnya dan tanah saksi juga berasal dari orang tua saksi. Saat ini tidak ada lagi penggarapan pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1986 karena sudah digusur oleh PT GM dan orang tua saksi sudah meninggal dunia tahun 1972 yang lalu;
3. Usman, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yang bernama Sulaiman;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki lahan tetapi saksi tidak tahu luas lahan yang sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Damiri;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Damiri
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syukri;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan gerobak;
 - Bahwa saksi ada mempunyai tanah dilokasi sengketa yang berbatasan dengan Utara dan Selatan;
 - Bahwa Kondisi tanah sengketa sekarang ini sudah ditanami tebu, yang tanam adalah PT.GMP;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya Sulaiman, bahwa tanah tersebut diberikan secara turun temurun, tetapi kalau dasarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa sejak tahun 1984 sampai Tahun 1985, tanah tersebut milik kakek nenek yang namanya tidak tahu, yang saksi tahu Sulaiman orang tua Penggugat pada tahun 1970 an Penggugat mengolah tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa sejak Tahun 1980 an sampai Tahun 1985 saksi menguasai tanah saksi tersebut dan tanah tersebut saksi peroleh dari orang tua saksi dan lahan Penggugat yang disengketa berbatasan dengan lahan orang tua saksi;

Halaman 60 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



4. Riduan, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yang bernama Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki lahan tetapi saksi tidak tahu luas lahan yang sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Damiri;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Damiri
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukri;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gerobak;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena ada tanda-tanda alam berupa pohon randu, pohon karet, sungai Rebang dan jalan gerobak;
- Bahwa sejak sebelum tahun 1984 dan sampai sekarang tanda-tanda tersebut masih ada;
- Bahwa ada tanah milik Penggugat selain yang disengketa seluas kurang lebih 15 Ha yang terletak disebelah Barat lokasi sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Penggugat yang bernama Sulaiman, tetapi sudah meninggal dunia, dan saksi lupa kapan meninggalnya bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik bapak Penggugat karena saksi melihat sendiri bapak Penggugat Sulaiman menggarap tanah sengketa tersebut dengan menanam tanaman kopi pada Tahun 1970 an;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu Barat milik Damiri, saksi tahu karena berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa pembebasan tanah pada tahun 1984 saksi ikut-ikut saja, saksi melihat ada Penggugat disitu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah milik Penggugat Tidak pernah didata;
- Bahwa sampai sekarang masih ada batas-batas alam tersebut namun sudah berubah karena jalan itu sudah tidak ada lagi karena sudah ditanami tebu, Pohon Randu masih ada di pinggir sungai dan sungai masih ada juga
- Bahwa tanah sengketa bentuknya segi empat, patokan pertama sudah tanah masyarakat yang sudah ditanam tebu, patokan kedua kali, patokan ketiga jalan dan patokan keempat tanah Damiri;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa

Halaman 61 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Tergugat I Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I Konvensi/Kuasa Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi (sesuai dengan asli) Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/211/BKPMH/HK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal seluas ± 6.000 Ha. kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti terletak di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah seluas ± 5.000 Ha. dan terletak di Kecamatan menggala Kabupaten Lampung Utara seluas ± 1.000 Ha. ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi (sesuai dengan asli) bukti Pembayaran Pajak tertanggal 19 Agustus 2019 atas nama wajib pajak PT. Bumi Sumber Sari Sakti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.3;
4. Fotokopi (sesuai dengan asli) bukti Pembayaran pajak tertanggal 10 Juli 2020 atas nama wajib pajak PT. Bumi Sumber Sari Sakti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.4;
5. Print bukti foto Penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Muhsin (Penggugat) tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada print bukti surat tersebut diberi tanda T-I.5;
6. Print bukti foto Penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Muhsin (Penggugat) tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya pada print bukti surat tersebut diberi tanda T-I.6;
7. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Bupati kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: 590/967/01/1990, perihal Laporan Lanjutan Masalah tanah Eks. PT. Guna Jaya Indah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.7;
8. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari Pemerintah kabupaten DATI II Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Nomor: 593.7/2773/c.14/1994 tanggal 23 Agustus 1994, perihal Penyelesaian Tanah PT. Gunung Madu Plantations yang dikuasai Sdr. Muhsin yang ditujukan kepada PT Gunung Madu Plantations, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.8;

Halaman 62 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari pemerintah Kabupaten DATI II Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Nomor; 593.7/2797/c.14/1994 tanggal 26 Agustus 1994, perihal Penyelesaian Tanah PT Gunung Madu Plantations yang dikuasai Sdr. Muhsin yang ditujukan kepada Kepala Desa Gunung Batin Baru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.9;
10. Fotokopi (sesuai dengan asli) Hasil Rapat tanggal 30 Agustus 1994 tentang Masalah Areal PT. BSSS (PT GMP) yang diakui oleh Sdr. Muhsin yang dilaksanakan di Kantor Camat Terbanggi Besar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.10;
11. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Batin Baru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.11;
12. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 1994 atas nama Muhtar Gelar Gedung bin Sulaiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.12;
13. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 1994 atas nama Suhaimi bin Adam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.13;
14. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 2 September 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.14;
15. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pencabutan Tunutan Tanah di Areal PT. GMP sebanyak 35 Ha tertanggal 3 September 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman yang ditujukan kepada PT. GMP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.15;
16. Fotokopi (sesuai dengan asli) Hasil Musyawarah Lokasi Ex. PT Guna Jaya Indah yang telah dialihkan kepada PT Bumi Sumber Sari Sakti yang dikelola oleh PT. GMP tanggal 3 September 1994 di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.16;
17. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pemberitahuan dari Services Manager ke Plantations Manager (PT. GMP) No. REF: 498/SD-Gun/IX/94 tertanggal 5 September 1994 perihal Claim Sdr. Muhsin), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.17;
18. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung tengah Kecamatan Terbanggi Besar Nomor: 592.2/2953/0.14/1994

Halaman 63 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Penyelesaian Tanah PT.BSSS (PT. GMP) yang dikuasai oleh Sdr. Muhsin Gunung Batin Baru yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.18;

19. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Permohonan Penyelesaian Tanah atas nama Sdr. Muhsin bin Sulaiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Lampung Tengah kecamatan terbanggi Besar yang ditujukan kepada PT. GMP tertanggal 17 Desember 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.19;
20. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Muhsin bin Sulaiman tertanggal 27 Desember 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Batin Udik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.20;
21. Fotokopi (sesuai dengan asli) Bukti Pembayaran oleh PT. Gunung Madu Plantations Kepada Sdr. Muhsin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.21;
22. Fotokopi (sesuai dengan asli) Kwitansi Pembayaran oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti/PT. Gunung Madu Plantations Kepada Sdr. Muhsin tertanggal 27 Desember 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-I.22;
23. Print Bukti Foto Penyerahan uang oleh PT. BSSS/PT. GMP kepada Sdr. Muhsin sebagai Penerima dan Kepala Desa Gunung Batin Udik yang mengetahui, selanjutnya pada print bukti surat tersebut diberi tanda T-I.23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T-1.1 sampai dengan bukti T-1.23 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat II rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berupa:

1. Fotokopi (sesuai dengan asli) Akta Perubahan Data Perseroan Nomor 4 tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.1;
2. Fotokopi (sesuai dengan asli) perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations



tanggal 31 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.2;

3. Fotokopi (sesuai dengan asli) Perjanjian Kerjasama Pengolahan lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Saksi dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor: 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.3;
4. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat pernyataan atas nama Muhsin Bin Sulaiman tanggal 12 mei 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.4;
5. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Laporan Unit Satpam Divisi Area V PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 26 Juli 2019, perihal; Laporan Pengekliman Areal SN 3 Utara oleh Muhsin MD cs., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.5;
6. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Tanda penerimaan laporan (STPL) Nomor; STPL/968-B/VII/2019/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG tertanggal 26 Juli 2019 dengan Terlapor atas nama Muhsin Bin Sulaiman dugaan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa hak atau kuasanya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.6;
7. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat laporan Unit Satpam Divisi Area V PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 22 Juli 2020, perihal: laporan Penemuan Tenda yang didirikan oleh Muhsin MD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.7;
8. Print bukti foto Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Muhsin (Penggugat) tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada print bukti surat tersebut diberi tanda T-II.8;
9. Print Bukti Foto Penguasaan Lahan yang dilakukan oleh Muhsin (Penggugat) tertanggal 5 agustus 2020, selanjutnya pada print bukti surat tersebut diberi tanda T-II.9
10. Fotokopi Surat Bupati kepala daerah Tingkat II Lampung Nomor: 590/967/01/1990 tanggal 23 April 1990, perihal Laporan Lanjutan Masalah Tanah Eks. PT. Guna Jaya Indah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II. 10;
11. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari Pemerintah kabupaten DATI II Lampung tengah Kecamatan terbanggi Besar Nomor: 593.7/2773/c.14/1994 tanggal 23 Agustus 1994 perihal Penyelesaian Tanah PT. Gunung Madu Plantations yang dikuasai Sdr. Muhsin yang ditujukan kepada PT. Gunung

Halaman 65 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Madu Plantations, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.11;

12. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari Pemerintah Kabupaten DATI II Lampung Tengah Kecamatan terbanggi Besar Nomor: 593.7/2797/c.14/1994, perihal Penyelesaian Tanah PT. Gunung Madu Plantations yang dikuasai Sdr. Muhsin yang ditujukan kepada Kepala Desa Gunung Batin Baru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.12;

13. Fotokopi (sesuai dengan asli) Hasil Rapat tanggal 30 Agustus 1994 tentang Masalah Areal PT. BSSS (PT. GMP) yang diakui oleh Sdr. Muhsin yang dilaksanakan di Kantor Camat Terbanggi Besar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.13;

14. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman yang diketahui oleh Kepala Desa Gunung Batin Baru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.14;

15. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 1994 atas nama Suhaimi bin Adam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II. 15;

16. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 1994 atas nama Suhaimi bin Adam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.16;

17. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan tertanggal 2 September 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.17;

18. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pencabutan Tuntutan tanah di Areal PT. GMP sebanyak 35 Ha tertanggal 3 September 1994 atas nama Muhsin bin Sulaiman yang ditujukan kepada PT. GMP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II. 18;

19. Fotokopi (sesuai dengan asli) Hasil Musyawarah Lokasi Ex. PT. Guna Jaya Indah yang telah diahlikan kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti yang dikelola oleh PT. GMP tanggal 3 September 1994 di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.19;

20. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat pemberitahuan dari Services Manager ke Plantations Manager (PT. GMP) No. REF: 498/SD-Gun/IX/94 tertanggal 5



September 1994 perihal Claim Sdr. Muhsin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.20;

21. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat dari pemerintah kabupaten Dati II Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Nomor: 592.2/2953/0.14/1994 perihal Penyelesaian Tanah PT. BSSS (PT.GMP) yang dikuasai oleh Sdr. Muhsin Gunung Batin Baru yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.21;
22. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat permohonan Penyelesaian Tanah atas nama Sdr. Muhsin bin Sulaiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dati II Lampung tengah Kecamatan Terbanggi Besar yang ditujukan kepada PT. GMP tertanggal 17 Desember 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.22;
23. Fotokopi (sesuai dengan asli) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Muhsin bin Sulaiman tertanggal 27 Desember 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa gunung batin udik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.23;
24. Fotokopi (sesuai dengan asli) Bukti Pembayaran oleh PT. Gunung Madu Plantations Kepada Sdr. Muhsin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.24;
25. Fotokopi (sesuai dengan asli) Kwitansi Pembayaran oleh PT. Bumi Sumber Sari Sakti/PT. Gunung Madu Plantations Kepada Sdr. Muhsin tertanggal 27 desember 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.25;
26. Print Bukti Foto Penyerahan Uang oleh PT. BSSS/PT. GMP kepada Sdr. Muhsin sebagai Penerima dan Kepala Desa Gunung Batin Udik yang mengetahui, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-II.26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 67 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



1. Moehamad Ali Alias Amri, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi karyawan PT Gunung Madu sejak tanggal 1 Februari 1986 Saya bertugas di PT Gunung Madu sebagai keamanan;
- Bahwa sebelum tahun 1986 belum ada lokasi yang disengketakan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai keamanan di PT Gunung Madu belum ada tanaman tebu masih kosong lokasi yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Wasito bagian survey mandor karyawan PT Gunung Madu;
- Bahwa Sulaiman adalah orang tua dari Muhsin dan setahu saksi anak dari Sulaiman bukan Cuma Muhsin, ada juga kakaknya yang bernama Muhtar Gelar Gedung dan saudara yang lain yang tidak saya tahu semua namanya;
- Bahwa saksi tahu Muhsin pernah datang ke PT Gunung Madu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Tahun 2013 dan Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau di daerah Gunung Batin Udik, ada Dewan Adat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Kepala Kampung kalau ada Kepala Adat;
- Bahwa saksi kenal Ahmad Zaini Kepala Desa Gunung Batin dan Muhsin juga saya kenal;
- Bahwa Pada Tahun 2013, Muhsin datang ke Perusahaan PT Gunung Madu Plantations Cabang Lampung Tengah, kemudian ada Hendra dan Kapolres dan saat ribut-ribut saksi lapor kepada atasan, kemudian Bapak Hendra dan atasan menyuruh saksi untuk membawa Muhsin ke Polsek, setelah itu saksi hubungi anggota Nunyai untuk menyuruh Muhsin pulang kerumahnya;
- Bahwa dari Tahun 1986 dan sebelum Tahun 2013 belum pernah Muhsin datang ke perusahaan membahas tanah sengketa;
- Bahwa saat kejadian di Tahun 2013, tindakan saksi sebagai keamanan di perusahaan yaitu melapor ke Polisi;
- Bahwa Muhsin tidak ada membawa bukti-bukti, hanya dia bilang tanah sengketa belum selesai, kemudian saya bilang ke Muhsin , pulang saja nanti saksi lapor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang ada di foto tersebut yaitu Hendra di Kepolisian, Marjono dan David.S yang merupakan karyawan PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dan kalau di Gunung Batin Udik adalah milik muhsin;
- Bahwa Muhsin memperlmasalahkan tanah tersebut karena belum selesai dibayar PT Gunung Madu Pantantions;
- Bahwa Muhsin sempat dipanggil ke Polisian tetapi belum sempat di Putus di pengadilan;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua saksi yang mengatakan bahwa tanahnya ada disana dengan menunjuk dan saya hanya berdasarkan cerita dari orang tua saksi tahu ada tanah Muhsin;
- Bahwa sudah banyak tanah masyarakat yang menjadi lahan PT Gunung Madu Pantantions tetapi saksi tidak tahu disewa atau bagi hasil;
- Bahwa keadaan tanah sengketa sekarang ini sama disekitarnya dikuasai oleh PT Gunung Madu Pantantions dan PT.Bumi Sumber Sari Sakti;
- Bahwa pada Tahun 1987 aman saja ada pembukaan lahan PT Gunung Madu Pantantions, lokasi yang dibuka dan lokasi tanah sengketa saat itu saksi yang mengawasi;

2. Hi. Warsito, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Gunung Batin Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tahu Muhsin sejak masih bujang sekira Tahun 1980 an;
- Bahwa saksi bekerja di PT Gunung Madu Pantantions sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengawas mandor, kadang bersihkan lahan juga;
- Bahwa saksi tahu, Muhsin pernah datang ke PT Gunung Madu Pantantions saat itu Muhsin berbicara didepan orang banyak sekitar tahun 1980 an dan saat itu Muhsin tidak membawa bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa ketika saksi melakukan tugas membersihkan lahan, situasi masyarakat Kadang-kadang ada masyarakat yang protes;
- Bahwa saksi tahu Muhsin mempunyai lahan di lokasi sengketa dari omongan orang banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sengketa, tetapi karena melihat peta yang dibuat oleh PT Gunung Madu Pantantions, jadi saksi tahu;

Halaman 69 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah membersihkan lahan sengketa dan pada saat saksi membersihkan lahan tersebut tidak ada yang ribut;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan lahan belum ada tanaman masih hamparan semak belukar;
- Bahwa saksi pernah dengar pengaturan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa masyarakat tidak pernah mengklaim tanah mereka saat saksi melakukan pembersihan lahan;

3. M Arif Manaf, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi karyawan PT Gunung Madu sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak kenal Sulaiman Batin tetapi saksi tahu saat saksi bekerja;
- Bahwa Selama saksi bertugas di PT Gunung Madu Plantations tidak pernah datang yang bernama Sulaiman;
- Bahwa saksi kenal Muhsin karena pernah datang saat saya kerja di PT Gunung Madu Plantations Tahun 1986;
- Bahwa saksi kenal dengan Damiri di Kampung dan tidak pernah Damiri mengklaim di daerah yang disengketakan;
- Bahwa Tugas saksi di Gunung Madu Plantations adalah ikut membuka proyek Devisi 5 membuka lahan dan menanam tebu sampai tahun 1988;
- Bahwa Devisi 5 ada 2 (dua) Desa yaitu Desa Gunung Batin dan Gunung Batin Udik;
- Bahwa awalnya tanahnya PT.Guna Jaya Indah dan sudah diganti rugi dan ada team 9 yang ikut kelapangan menunjukkann mana yang boleh diganti rugi dan mana yang tidak boleh;
- Bahwa isi team 9 ada tokoh masyarakat, kepala kampung, pemda Badan Pertanahan Nasional dan team 9 tersebut ada ada petugas pemerintahan dan tugasnya ada dan saksi setiap hari dilokasi dan saksi menginap diperumahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat tersebut, saksi pernah bertemu dengan Muhsin, Kepala Dusun Sugiono dan Camat Terbanggi Besar Subagiono dan Tahun 1994 yang menjadi Kepala Desa adalah Hamdani saksi kenal;
- Bahwa saksi bekerja di tahun 2011, tidak pernah dengar ada orang mengaku-ngaku keluarga Sulaiman;

Halaman 70 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Muhsin datang lahan PT Gunung Madu Plantantions, Muhsin tidak menunjukkan batas dan tidak membawa surat;
 - Bahwa Pada saat Muhsin datang ke lokasi, dia tidak menunjukan lokasinya cuma menunjuk kawasan sekitar tanaman tebu dan pada saat itu sudah ditanami tebu;
 - Bahwa Tugas utama saksi adalah membuka lahan, setelah itu ranting-ranting dukumpul lalu dibakar setelah itu lahan dibajak dan proses menanan tebu;
 - Bahwa Pada Tahun 1984 dari PT.Guna Jaya Indah dibeli Bumi Sumber Sari sakti dan PT Gunung Madu Plantantions bertugas menanan ditanah PT.Bumi Sumber Sari Sakti tersebut;
 - Bahwa PT.Guna Jaya Indah menguasai seluas 5000 Ha, setelah itu ada pemekaran di tahun 1988 luasnya menjadi 3700 Ha dan sudah ditanami tebu;
 - Bahwa PT Gunung Madu Plantantions tidak menguasai seluas 5000 Ha karena dikuasai oleh masyarakat seluas \pm 1.300 Ha;
 - Bahwa Yang mempunyai tanah adalah PT Bumi Sumber Sari Sakti dan PT Gunung Madu Plantantions yang menanam tebu dan belum ada kemitraan pada saat itu, kemitraan ada tahun 2004 karena sebelumnya masih HGU;
4. Ir. Meizikri Bakhtiar, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mantan Karyawan.PT Gunung Madu Plantantions Cabang Lampung Tengah tetapi sekarang sudah pensiun;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Gunung Madu Pantantions sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai yang mengurus ganti rugi tanah dan mengurus kasus-kasus tanah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu Sulaiman, dengan Muhsin saksi tahu namanya saja tetapi tidak pernah ketemu, Gedong tidak tahu, Sukri pernah dengar;
 - Bahwa Team 9 yaitu unsur pemerintah dan dari masyarakat juga PU, Camat,Bupati dan BPN;
 - Bahwa Tugas team 9 (Sembilan) adalah mengklarifikasi nama-nama masyarakat yang akan menerima ganti rugi, memerintahkan pelunasann ganti rugi dan setelah ganti rugi ditandatangani maka dibuatkan Berita

Halaman 71 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Acara ganti rugi setelah itu ditanami tebu dan waktu pembebasan ada kartu kuning yang dikeluarkan oleh team kecil dari unsur desa yang isinya siapa-siapa yang ditunjuk ganti rugi berapa luasnya dan batas-batas dan selanjutnya ditandatangani pihak terkait itu desanya masing-masing ;

- Bahwa Kartu Kuning disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Kartu Kuning di cetak berlebih dari tanah yang akan dibayar dan bila berlebih Badan Pertanahan Nasional tidak mau mengeluarkan;
- Bahwa saksi tahu Devisi 5 yang diolah oleh PT Gunung Madu Plantations;
- Bahwa PT.Guna Sumber Sari Sakti dapat tanah dari PT Guna Jaya Indah dan PT Guna Sumber Sari Sakti dapat ijin juga;
- Bahwa Devisi 5 ada 2 (dua) Desa yaitu Gunung Batin dan Desa Gunung Agung;
- Bahwa Proses HGU adalah peta, ijin lokasi, penyerahan, pengukuran, inventens dan kartu kuning keluar, diumumkan kemasyarakat dan apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada protes maka ganti rugi dilaksanakan dan setiap kelompok didampingi oleh team 9 dan serah terima dan dokumen-dokumen team 9 tersebut dilampirkan menjadi syarat HGU dan kalau mereka ada sanggahan maka HGU tidak terbit dan setelah tidak ada sanggahan barulah terbit HGU;
- Bahwa Team 9 ada sekitar 20 macam penerbitan HGU mulai dari pemeriksaan lokasi, peta-peta dan semuanya diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Divisi 5 Tanah milik PT.Bumi Sumber Sari Sakti, PT Gunung Madu Plantations hanya mengolah bagi hasil;
- Bahwa bukti berupa foto tersebut yang memegang uang adalah Kepala Desa bertempat di ruangan PT Gunung Madu Plantations yang lama dan sudah dibongkar sekarang dan ada anak buah saksi bernama Pak Buroji yang mengurus pembayaran tanah;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tanah kepada Muhsin yang lebih seluas ± 1 Ha sudah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi HGU luasnya ± 3000 Ha;
- Bahwa bukti surat P-6, apakah peta ini yang diberikan, dimana Peta ini adalah patokan kebun dan peta ini dibuat oleh PT Gunung Madu Plantations;



- Bahwa kemitraan berdekatan dengan HGU dan HGU berasal dari masyarakat dan selain dari masyarakat ada dari PT.Guna Jaya Indah yang luasnya \pm 3000 Ha dan dari PT Guna Jaya Indah \pm 2000 Ha;
- Bahwa sudah selesai dibayarkan dan selisihnya sudah diselesaikan dan kalau ada yang tidak dibayarkan maksudnya tidak berhak;
- Bahwa yang diganti rugi PT Bumi Sumber Sari Sakti \pm 4000 Ha dan totalnya \pm 5000 Ha, dan proses ganti rugi oleh PT.Bumi Sumber Sari Sakti sejak tahun 1980 an dan selesainya tahun 1998 repormen dan Tahun 2000 luasnya \pm 3.000 Ha karena sudah clear;
- Bahwa saksi ikut proses ganti rugi;
- Bahwa kartu kuning bukan prosuk BPN, tetapi yang mengeluarkan blangko adalah BPN dan BPN yang membagi ke Kepala Kampung;
- Proses Validasi adalah team 9;
- Bahwa setelah dilakukan validasi, yang menentukan bahwa itu sudah validasi adalah Kepala Kampung;
- Bahwa kartu kuning yang tidak di validasi tidak termasuk dan orang per orang bukan melalui Kepala Kampung dan yang mengajukan itu adalah PT Bumi Sumber Sari Sakti karena PT Gunung Madu Plantantions yang pengelola;
- Bahwa MUHSIN datang sekira Tahun 1990 an karena saya kerja Tahun 1987 dan seingat saya, MUHSIN datang , saya baru kerjakurang lebih 4 (empat) Tahun;
- Bahwa tidak ada ganti rugi susulan dan sudah lapor ke pemerintah dan kalau ada per orang diselesaikan secara kekeluargaan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvesni menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor: 46 (sis) Tanggal 22 Januari 2001, Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2008, Nomor: 03/2001, luas tanah semula 3534,9443 Ha menjadi 3466,9560 ha, terdaftar atas nama PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, yang terletak di Kampung Gunung Agung, Gunung batin Udik, Gunung Batin Ilir, gunung Batin Batu, kecamatan terusan Nunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d.h. Terbanggi Besar), Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat keputusan kepala Badan Pertanahan nasional Nomor; 29/HGU/BPN/2000 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti atas tanah terletak di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/211/BKPM/HK/82, tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Tanah Areal Seluas \pm 6.000 hektar dan terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara seluas \pm 1.000 hektar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 yang dihadiri oleh Penggugat, serta para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi

Halaman 74 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut serta menyangkal dalil – dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (*Verjaring*)

Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan yang berkenaan dengan kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat) dalam tenggang waktu 5-10 tahun, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah Tergugat I yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena *hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (verjaring)*;

Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah Tergugat I tersebut *dihitung dari tahun 2001 sampai dengan sekarang (2020)*, maka jelaslah bahwa umur atau usia dari Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud sudah berjalan selama 19 *tahun* atau setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 10 (*sepuluh*) *tahun* hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha di dalam Pasal 30;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa (*verjaring*);

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*tidak memiliki legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat mendalilkan secara terus menerus sebagai pemilik sebidang tanah adat seluas ± 74 Hektar yang terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah yang diperoleh Penggugat dari pemberian oleh orang tuanya bernama Sulaeman Batin Nihan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 5 April 1980. Namun Penggugat tidak menjelaskan di dalam gugatannya apakah orang tua Penggugat yang bernama Sulaeman Batin Nihan masih hidup atau sudah meninggal dunia selain itu namun di dalam

Halaman 75 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



posita Penggugat juga tidak diuraikan atas dasar apa Penggugat sebagai ahli waris sedangkan Penggugat selaku umat Islam berkaitan dengan adanya pengakuan secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa oleh karena gugatag Penggugat mengenai adanya peralihan hak dan alas hak yang timbul berupa Akta Pelepasan Hak dan Sertifikat Hak Guna Usaha atau adanya alas hak lain atas nama Tergugat I atau atas nama Tergugat II terhadap tanah sengketa Aquo maka gugatan Penggugat kurang pihak dengan dasar dan/atau alasan bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, ada juga orang atau pihak-pihak lain yang juga berpotensi untuk dijadikan sebagai subjek Tergugat, yaitu Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan keputusan mengenai pemberian SHGU atas nama Tergugat I, Pemerintah Provinsi Lampung selaku pihak yang memberi pencadangan areal tanah kepada PT. Guna Jaya Indah dan PT. Bumi Sumber Sari Sakti (*in casu* Tergugat I), PT. Guna Jaya Indah selaku pihak pemegang hak pertama yang mendapat pencadangan areal tanah cari Gubernur KDH Tingkat I Lampung;

4. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscur Libel)

4.1. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat oleh akibat dari adanya perbuatan Para Tergugat sehingga Penggugat merasa patut dan beralasan hukum untuk menuntut Para Tergugat agar membayar seluruh kerugian yang telah diderita oleh Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dikarenakan Penggugat tidak dapat menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci tentang seberapa besar biaya kerugian materiil dan immateriil yang sesungguhnya telah diderita oleh Penggugat maka hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun Gugatan;

4.2 Penggugat Keliru dan Tidak Cermat Dalam Membuat Petitum Gugatan

Bahwa menurut Para Tergugat, Penggugat telah salah/keliru/tidak cermat dalam menyusun petitum gugatannya, dalam petitum Penggugat

Halaman 76 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



halaman 6 angka 2 Penggugat hanya menerangkan mengenai “*permohonan sita jaminan terhadap tanah terperkara sebagaimana point 1 di atas*”, namun tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang lokasi dan batas-batas tanah terperkara yang mana yang , dimaksud oleh Penggugat yang ingin dijadikan objek permohonan. Lebih lanjut, di dalam posita gugatannya (*fundamentum petendi*), Penggugat juga sama sekali tidak mendalilkan mengenai hukuman terhadap Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, Penggugat justru meminta Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat. Hal tersebut jelas merupakan cermin atas ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatan, lebih dari itu Penggugat juga telah melampaui batas petitum dalam gugatannya (*Ultra Petitum Partium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, Turut Tergugat Konvensi selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan menyangkal dalil – dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT angka 1 halaman 2 Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah adat seluas ± 74 Ha. yang masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Niban, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, namun terhadap Obyek Tanah Sengketa Perkara a quo diatas adalah tanah yang belum terdaftar dan sebelumnya juga belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) yang seharusnya Turut Tergugat tidak dimasukan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini dan Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan tidak jelas atau Kabur (Obscur Liebel).

Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara a quo merasa dirugikan dengan adanya Akta Pelepasan Hak

Halaman 77 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha, atau adanya peralihan dan alas hak lain, atas nama Tergugat 1 (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) atau atas nama Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) yang timbul diatas lahan Milik Penggugat yang menjadi obyek perkara a quo, akan tetapi PENGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan Nomor, lokasi dan Tahun Penerbitan dari Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Usaha milik Tergugat yang terbit diatas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo tersebut sehingga dapat disimpulkan PENGUGAT tidak mengetahui secara pasti Obyek Gugatan perkara a quo tersebut sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah tepat, jelas tidak kabur. Oleh karena itu terhadap eksepsi - eksepsi dari para tergugat konvensi/Penggugat I dan II Rekonvensi dan turut tergugat konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil eksepsi tersebut diatas bukan mengenai eksepsi mengenai kompetensi absolut atau relative dari Kewenangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut sudah tepat apabila dipertimbangkan sekaligus bersamaan dengan putusan akhir ini hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtevordering (RV) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II konvensi/penggugat I dan II rekonvensi ke-1 tentang "Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa (*Verjaring*)", Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa merujuk dengan ketentuan Pasal 1967 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), yang menyebutkan "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat

Halaman 78 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun” berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan dikaitkan dengan dalil dari gugatan penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi maupun dalil para tergugat konvensi/Para penggugat rekonvensi dapat disimpulkan bahwa pada saat penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi sampai dengan hingga diajukannya gugatan dalam perkara aquo ini pada pengadilan negeri gunung sugih belum mencapai waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk menuntut haknya terhadap objek sengketa yang sedang dikuasai oleh para tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi belum terlewati dengan adanya Lembaga lampau waktu/daluarsa sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga sejalan dengan adanya yurisprudensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun sehingga terhadap ketentuan ketentuan dalam UUPA dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur terkait daluarsa hanyalah bersifat administrative terkait pendaftaran suatu objek tanah dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat mengatur dan berlaku secara umum dalam KUHPdata untuk melindungi hak – hak keperdataan setiap orang dalam hal menuntut hak maupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para penggugat rekonvensi ke-2 tentang “Penggugat tidak mempunyai kapasitas (**tidak memiliki legal standing**) untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalam posita gugatan tidak menyebutkan apakah orang tuanya yang bernama Sulaeman Batin Nihan sudah meninggal atau belumnya tidaklah berakibat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan gugatan apabila merasa ada haknya yang telah dilanggar, namun lebih lanjut untuk menentukan apakah Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekovensi berkapasitas sebagai ahli waris yang sah dari Sulaeman Batin Nihan tentunya haruslah pula dibuktikan dipersidangan karena dengan adanya bukti kewarisan yang sah maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mempunyai hak dihadapan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap siapa saja yang mengganggu kepentingannya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas untuk menentukan dan mengetahui apakah Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo sangat terkait erat dengan pembuktian sengketa dalam perkara aquo oleh karena hal tersebut sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu dan bukan mengenai formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-2 yang diajukan oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi I tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ke-3 tentang “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (**Exceptio Plurium Litis Consortium**)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap yang telah ada bahwa untuk mendudukan dan menentukan siapa dan dari pihak mana yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara adalah sepenuhnya hak dari Penggugat, kepada siapa mereka merasa dirugikan hak-hak keperdataannya (vide; Yurisprodensi Mahkamah Agung RI, tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994);

Menimbang, bahwa merujuk dari yurisprudensi tersebut terkait siapa – siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan dari Penggugat akan tetapi perihal siapa – siapa yang seharusnya untuk serta patut digugat dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Majelis Hakim berdasarkan pembuktian dalam perkara aquo dan setelah diperhatikan dalil eksepsi dimaksud digantungkan pada kebenaran dari dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar perlu adanya pihak – pihak lain yang ditarik dalam perkara aquo sebagaimana dalil eksepsi tergugat, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap



pembuktian perkara ini. Dengan demikian, dalil eksepsi tergugat tersebut tetap harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikianpula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-3 yang diajukan oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi I tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II konvensi/ para penggugat rekonvensi ke-4.1 dan 4.2 tentang “Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Perhitungan kerugian yang tidak jelas dan terperinci serta petitum gugatan tidak cermat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memperlmasalahkan bahwa dalam gugatannya Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak menyebutkan/tidak menerangkan secara jelas dan terperinci baik dalam posita maupun petitum perihal kerugian yang diderita oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil – gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil – dalil tersebut telah dapat menggambarkan adanya hubungan

Halaman 81 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



kausalitas antara suatu perbuatan serta kesalahan yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi dirinya in casu penggugat dalam perkara aquo, walaupun dalam gugatannya tidak dilakukan perincian secara detail akan tetapi setidaknya sudah cukup untuk menggambarkan secara eksplisit adanya kerugian yang dapat diderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi dengan menguasai tanah yang diakui sebagai miliknya penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dalam dalil gugatan apabila gugatan penggugat dikabulkan. Sedangkan terkait pada petitum/tuntutan dari penggugat yang menuntut adanya pembayaran kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian materil maupun immaterial terhadap hal tersebut apakah nanti dapat dikabulkan atau tidaknya adalah menjadi kewenangan mutlak majelis hakim sehingga menjadi bagian dalam pokok perkara nantinya yang perlu adanya pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tentang petitum – petitum permohonan penggugat yang memohon agar diletakan sita jaminan serta penghukuman kepada para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya dalam perkara aquo sehingga mengakibatkan ketidak cermatan, terhadap tuntutan tambahan tersebut, Majelis hakim menilai tidak mengakibatkan adanya kekaburan dalam gugatan penggugat dikarenakan tuntutan tersebut bukanlah dapat dikategorikan sebagai materi pokok gugatan dalam perkara aquo melainkan hanya berupa tuntutan tambahan untuk dalam hal pelaksanaan putusan dalam perkara aquo nantinya sehingga terhadap gugatan penggugat pada pokoknya sudah jelas menitik beratkan terkait perbuatan melawan hukum dan terhadap gugatan tersebut telah memenuhi syarat – syarat baik materil dan formil dari suatu gugatan oleh karena itu terhadap adanya tuntutan tambahan tersebut apakah dapat atau tidaknya untuk dikabulkan cukup dapat Majelis Hakim dipertimbangkan dalam pokok perkara nantinya, lebih lanjut terhadap dalil eksepsi tersebut juga tidak termasuk sebagai materi eksepsi yang dapat mengakibatkan kekaburan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sudah dapat menggambarkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan dapat menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum bagi penggugat sehingga tidak terdapat kekaburan dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-4.1 dan ke-4.2 yang diajukan oleh Tergugat I dan II



Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi I tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat ke-1 tentang “Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Persona) seharusnya turut tergugat tidak diikut sertakan dalam perkara aquo karena objek sengketa tidak terdaftar dalam kantor pertanahan lampung tengah”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan penggugat dimana penggugat mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa milik penggugat masuk dalam HGU milik tergugat I dimana terhadap HGU tersebut adalah jelas produk dari lembaga badan pertanahan setempat oleh karena terdapatnya tumpang tindih kepemilikan dalam HGU tersebut maka sudah sepantasnya pihak BPN sebagai yang melakukan penerbitan terhadap sertifikat HGU tersebut diikutsertakan untuk menjelaskan lebih rinci terkait status kepemilikan maupun historis perihal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para penggugat sudah tepat dan tidak salah alamat dalam mengikutsertakan turut tergugat agar dapat menjelaskan secara detail terkait objek sengketa yang terdapat sertifikat HGU;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-1 yang diajukan oleh turut Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat ke-2 tentang “Eksepsi Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Liebel*) karena tidak menyebutkan nomor, lokasi dan tahun penerbitan sertifikat HGU”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan adanya kepemilikan suatu objek tanah dan terhadap objek tanah tersebut dalam gugatannya penggugat sudah menyebutkan dan menjelaskan secara jelas perihal lokasi maupun batas – batas objek tanahnya dimana klaim kepemilikan tersebut nyatanya terjadi tumpang tindih dengan pihak tergugat I yang menguasai objek sengketa dengan berdasarkan sertifikat HGU, sehingga menurut hemat majelis hakim sengketa kepemilikan dalam perkara aquo tersebut tidak hanya dilandasi semata dari sertifikat HGU milik tergugat I melainkan adanya dasar kepemilikan lainnya dari pihak penggugat yaitu berupa surat keterangan waris milik penggugat. maka dengan tidak menyebutkan secara detail nomor maupun tanggal penerbitan HGU tersebut menurut majelis

Halaman 83 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



hakim tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena akan sangat sulit bagi penggugat untuk membela kepentingannya maupun haknya apabila dituntut untuk dapat mengetahui secara pasti dan detail terkait nomor maupun tanggal penerbitan HGU milik tergugat I yang terdapat tumpang tindih pada tanah yang diklaim milik penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para penggugat sudah tepat dan tidak terdapat kekaburan karena sudah memperinci terkait lokasi dan batas – batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-2 yang diajukan oleh turut Tergugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka terhadap dalil dalil eksepsi para Tergugat maupun turut tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat seluas + 74 Hektar, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama, Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keterangan Waris di atas segel tertanggal 5 April 1980, berikut sket situasi tanah, atas nama Sulaeman. Bahwa sebidang tanah semula luas seluruhnya + 99 Hektar, namun telah dijual atau dilepaskan kepada Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) seluas + 25 Ha, yang kemudian dikelola oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan sisanya seluas + 74 masih milik atas nama Sulaeman Batin Nihan yang telah diberikan bagian hak warisnya kepada Penggugat. Sekitar tahun 1985 terhadap tanah tersebut yang diatasnya terdapat 4 gubuk milik Penggugat tersebut, tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat tiba-tiba langsung dibulldoser dan dibajak oleh orang-orang yang mengaku suruhan dari pihak PT. Gunung Madu Plantations (Tergugat II), dan Penggugat sempat protes serta melakukan perlawanan, namun kemudian pada saat itu dijanjikan oleh orang petugas lapangan bahwa Penggugat tidak perlu khawatir karena tanahnya nanti akan dibayar, sehingga Penggugat tidak

Halaman 84 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



melakukan perlawanan lagi dan kemudian meninggalkan tanah serta 4 gubuk milik Penggugat tersebut, oleh karenanya sampai saat ini tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) dan diakui sebagai hak guna usaha oleh Tergugat I (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) yang kemudian tanah tersebut dikelola, ditanami dijadikan perkebunan tebu oleh Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations). Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah menguasai, dan mendapatkan hak yang tidak sah serta dengan menerbitkan alas hak yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Turut Tergugat), mengelola dan menanami menjadikan perkebunan tebu yang dilakukan secara tidak benar, membulldoser, membajak dan merampas hak atas lahan tanah milik Penggugat, tanpa melalui adanya peralihan hak dan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi telah menyangkal dan mengemukakan bahwa terhadap tanah aquo Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekovensi (PT. Bumi Sumber Sari Sakti) adalah Pemegang SHGU Nomor : 00046 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 29/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang persetujuan telah memperoleh Hak Guna Usaha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, atas tanah seluas ± 3.524,8474 Ha (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat hektar), yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Sehubungan dengan adanya rencana usaha dibidang Pertanian/Perkebunan oleh Tergugat I, kemudian mengajukan permohonan pencadangan areal tanah Ex. PT. Guna Jaya Indah pada tanggal 3 Juni 1981 berdasarkan Surat Permohonan Nomor : 06/B33/G/1P81 tanggal 3 Juni 1981 dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No. G/211/BKPM/DHK/1982 tanggal 20 Oktober 1982 tentang Pencadangan Areal Tanah untuk PT. Sumber Sari Sakti seluas ± 5.000 Ha. (setelah diadakan pengukuran keliling ternyata luasnya 5.370 Ha.) yang terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terbanggi Besar

Halaman 85 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



(sekarang Terusan Nunyai), Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung tersebut, mulai dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 Tergugat I kemudian melakukan proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan (pelepasan hak) yang belum dibebaskan oleh PT. Guna Jaya Indah terhadap tanah, tanam tumbuh, dan hak-hak rakyat lain yang sah dan terdaftar sebagai syarat permohonan hak. Bahwa lebih lanjut tanah SHGU No. 00046 seluas ± 3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tanah milik Tergugat I dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II. Selanjutnya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II yang terakhir dibuat pada tahun 2017 hingga saat ini dikuasai dan dikelola bersama antara Tergugat I dan Tergugat II (PT. Gunung Madu Plantations) untuk menghasilkan gula berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor: 002.05/GM-116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi karena Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi mempunyai alas hak terhadap tanah sengketa aquo, sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang secara hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum terhadap Para Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dimaksud, telah dibantah/disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi kecuali hal - hal yang diakui kebenarannya, maka menurut hukum pembuktian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut majelis hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

Halaman 86 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



1. Apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah pemilik sah terhadap objek sengketa aquo?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dibantah dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan II Rekovensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, hal ini agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengajukan gugatan kepersidangan sehubungan Penggugat memiliki tanah adat seluas + 74 Hektar, masih tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama Sulaeman Batin Nihan, terletak di Umbul Sidang Teri, Desa Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keterangan Waris di atas segel tertanggal 5 April 1980 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPperdata disebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari si pewaris;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal tersebut diatas untuk dapat menuntut haknya maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi haruslah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Sulaeman Batin Nihan ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab jinawab sampai dengan pembuktian perkara Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat keterangan waris tertanggal 5 April 1980 yang menunjukkan bahwa



Sulaiman Batin Nihan telah mewariskan tanah peladangan yang terletak di Umbul Sidang Teri dengan luas 74 Ha kepada anaknya yang bernama Muhsin Bin Sulaiman (Penggugat) bukti tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Akmad Zaini Yahya, saksi Syukri, S., saksi Usman dan saksi Riduan kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa Aqua dari warisan orang tuanya yang bernama Sulaiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah anak/ahli waris dari Sulaeman Batin Nihan dan semeninggalnya Sulaeman Batin Nihan maka secara hukum segala benda maupun hak-hak darinya menjadi milik ahli waris termasuk sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo karena secara hukum telah terjadi peralihan hak milik terhadap harta benda milik Sulaeman Batin Nihan kepada ahli warisnya dalam hal ini Penggugat. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dalam perkara aquo memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai Penggugat karena merasa ada haknya yang telah dilanggar oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo tentang apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah pemilik sah terhadap objek sengketa aquo?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing - masing, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti - bukti surat maupun saksi – saksi kepersidangan, sedangkan Turut Tergugat Konvensi hanya mengajukan bukti-bukti surat tanpa menghadirkan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat keterangan waris tertanggal 5 April 1980 dimana bukti tersebut menerangkan bahwa Sulaiman Batin Nihan telah mewariskan tanah peladangan yang terletak di Umbul Sidang Teri dengan luas 74 Ha kepada anaknya yang bernama Muhsin Bin Sulaiman (Penggugat) disertai dengan sket situasi tanah yang dibuat diatas segel diketahui oleh Kepala Desa Gunung Batin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keterangan waris yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi terhadap tanah objek aquo ;

Menimbang, bahwa surat keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang (notaris), yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya surat keterangan waris dapat dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/ atau dikeluarkan oleh kelurahan dan diketahui/ dikuatkan oleh camat. Tidak ada dasar hukum positif yang mengatur mengenai wewenang kepala desa dalam membuat surat keterangan waris. Kepala desa hanya menggunakan kesepakatan keluarga ahli waris dan hukum adat setempat untuk menjadi dasar hukum kewenangannya namun fungsi surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa hampir sama dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat keterangan waris berfungsi hanya sebagai keterangan mengenai pewaris, para ahli waris, dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris dan surat keterangan waris tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria telah mengatur beberapa jenis sertifikat tanah yang sah di mata hukum diantaranya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Untuk yang memperoleh lahan/tanah secara turun-temurun yang biasanya hanya memegang surat tanah tradisional saja seperti Girik, Petok D, letter C, Surat Ijo, Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Ketitir, *Wigendom*, *Erfpacht*, *Opstaal* dapat menggunakan surat tanah tradisional tersebut namun harus didukung dengan bukti surat kepemilikan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi diketahui terhadap tanah objek sengketa diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi secara turun temurun oleh karenanya apabila dikaitkan dengan kaidah hukum diatas untuk dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa selain adanya bukti berupa surat waris maka harus pula didukung dengan bukti surat/bukti kepemilikan lainnya ;

Halaman 89 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk mendukung bukti surat keterangan waris (P-1) telah pula mengajukan beberapa bukti surat lainnya yaitu bukti bertanda P-2 berupa fotocopy hasil ukuran tanah atas nama pemilik Sulaiman Batin Nihan dan setelah meneliti bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengukur dan memetakan tanah dalam hal ini BPN sehingga nilai keabsahannya bukti tersebut tidak mendukung dan mengikat dalam pembuktian perkara aquo terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi juga telah mengajukan bukti P-4 berupa fotocopy daftar pendataan tanah dan bukti P-5 berupa fotocopy surat balasan tertanggal 4 Januari 2010 dan setelah meneliti bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dasar kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi terhadap tanah sengketa aquo karena bukti daftar pendataan tanah tersebut tidak dapat menunjukkan serta menggambarkan secara jelas dan rinci tentang objek sengketa dalam perkara aquo sedangkan bukti surat balasan hanya pernyataan sepihak dari pihak penggugat terkait objek sengketa, sehingga terhadap bukti – bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi juga telah mengajukan bukti P-3 berupa foto copy peta lokasi PT. Gunung Madu Plantations dan bukti P-6 berupa fotocopy peta program Tebang yang diterbitkan PT. Gunung Madu Plantations dan setelah meneliti bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peta lokasi tersebut hanya merupakan produk sepihak yang dibuat untuk kepentingan tertentu bagi pembuat peta tersebut dan bukan untuk menggambarkan atau memperkuat alas hak suatu kepemilikan tanah sehingga bukti tersebut tidak menerangkan mengenai kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi terhadap tanah sengketa Aquo oleh karenanya terhadap bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak mendukung surat keterangan waris (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Akmad Zaini Yahya, saksi Syukri, S., saksi Usman dan saksi Riduan kesemuanya pada

Halaman 90 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa Aqua dari warisan orang tuanya yang bernama Sulaiman dan tanah tersebut sejak tahun 1970 telah dikuasai dan digarap oleh Sulaiman secara turun temurun dengan cara ditanami pohon keras dengan batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah Damiri, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Damiri, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gerobak dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Sidang Teri dan tanah Syukri.S. Lebih lanjut para saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah adat dan terhadap tanah tersebut belum dikeluarkan kartu kuning dari BPN dan tidak termasuk tanah yang mendapat kompensasi pembebasan lahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi tersebut dapat mendukung surat keterangan waris (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati keterangan para saksi tersebut meskipun terdapat persesuaian antara bukti surat waris dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh Penggugat dari orang tuanya pada tahun 1980 namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan fakta dilapangan yang nyatanya Penggugat tidak pernah mengelola tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan melainkan tanah tersebut sejak dahulu dikuasai dan dikelola oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan dijadikan areal perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penguasaan terhadap tanah objek sengketa secara terus menerus oleh karena itu meskipun surat waris dan keterangan saksi-saksi menunjukkan adanya persesuaian akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti mutlak karena hal tersebut berkaitan dengan sistem publikasi pertanahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif yang ditujukan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa serta tidak didukung pula dengan penguasaan terhadap tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah terhadap tanah objek sengketa maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang menyatakan sebagai pemilik/menguasai tanah objek sengketa dimana Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-I.1 berupa sertifikat hak guna usaha nomor 00046 tanggal 2001 atas nama PT. Bumi Sumber Sari dimana bukti tersebut menerangkan Tergugat I merupakan pemegang hak SHGU terhadap tanah seluas $\pm 3.524,874$ Ha (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh hektar) yang terletak di 4 (empat) desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin ilir dan Desa Gunung Batin Baru kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bukti T.I-3 dan T.I-4 berupa bukti pembayaran pajak atas nama wajib pajak PT. Bumi Sumber sari sakti terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat I Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-2 berupa SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/211/BKPM/DHK/1982 tertanggal 20 oktober 1982 tentang Pencadangan areal seluas ± 6.000 Ha kepada PT. Sumber Sari sakti terletak di Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah seluas ± 5000 Ha dan terletak di Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara seluas ± 1000 Ha ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik sah terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Selanjutnya Pasal 29 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu,

Halaman 92 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun). Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan lain tentang Hak Guna Usaha juga diatur dalam pada Pasal (5) PP Nomor 40 Tahun 1996 mensyaratkan bahwa luas minimal lahan HGU adalah lima hektare (ha), dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Guna Usaha diberikan berdasarkan Penetapan Pemerintah, yaitu dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri (yang bertanggung jawab di bidang pertanahan/agraria) atau pejabat yang ditunjuk..

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan " ;

Menimbang, bahwa mencermati kaidah hukum diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-I.1 berupa sertifikat Hak Guna Usaha nomor 00046 tanggal 2001 Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak yang tercatat dalam sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah PT. Bumi Sumber Sari (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi) terhadap tanah seluas \pm 3.524,874 Ha (tiga ribu lima ratus dua puluh empat koma delapan ribu empat ratus tujuh puluh hektar) yang terletak di 4 (empat) desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin ilir dan Desa Gunung Batin Baru kecamatan dan sebagai pemegang Hak Guna Usaha Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dengan selalu membayar pajak terhadap tanah objek sengketa (vide bukti T.I-3 dan T.I-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-2 dapat diketahui bahwa pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi didasarkan pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/211/BKPM/DHK/1982 tertanggal 20 oktober 1982 sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah yang terdapat dalam Hak Guna Usaha tersebut merupakan tanah milik Negara yang diusahakan dalam bidang perkebunan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Halaman 93 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Menimbang bahwa lebih lanjut dengan mencermati bukti T.I-1 diketahui bahwa sertifikat Hak Guna Usaha dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dan keberlakuan sertifikatt masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang yaitu maksimal 35 tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat tersebut diatas adalah alat bukti yang kuat yang menunjukkan hak penguasaan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Warsito, saksi M. Arif Manaf dan saksi Meizikri Bahtiar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa aquo adalah PT. Sumber Sari sakti sedangkan PT. Gunung Madu Plantations hanya sebagai mitra yang bertugas untuk menanam tebu ditanah tersebut sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat diketahui nyatanya bahwa penguasaan tanah objek sengketa aquo berada pada Tergugat I dan Tergugat II dari dahulu sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap tanah objek sengketa dimana diketahui terhadap tanah objek sengketa sekarang atau pada saat gugatan ini diajukan berada dalam penguasaan Tergugat II konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang bertindak sebagai mitra dalam rangka kerjasama pengelolaan lahan perkebunan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai pemegang sah Hak Guna Usaha terhadap tanah objek sengketa sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa aquo maka terhadap pokok permasalahan lainnya tentang apakah Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekovensi Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekovensi dari para penggugat rekovensi/para tergugat konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Rekovensi adalah salah objek (error in objekto);

Bahwa gugatan para penggugat rekovensi/para tergugat konvensi adalah salah objek karena yang seharusnya di gugat rekovensi oleh para penggugat rekovensi/para tergugat konvensi adalah tentang hak – hak atas tanah yang digugat oleh tergugat rekovensi/penggugat konvensi melainkan bukan mengenai perbuatan tergugat rekovensi/penggugat konvensi yang diluar dari substansi gugatan konvensi, oleh karena itu gugatan rekovensi para penggugat rekovensi/para tergugat konvensi harus ditolak;

2. Gugatan para Penggugat Rekovensi/Para tergugat konvensi tidak jelas atau obscuur libelli;

Bahwa gugatan rekovensi para penggugat rekovensi/para tergugat konvensi adalah tidak jelas karena apa yang diuraikan mengenai perbuatan melawan hukum secara pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, para Penggugat rekovensi/para Tergugat konvensi pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa gugatan rekovensi para Penggugat rekovensi/para Tergugat konvensi telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah tepat, jelas tidak kabur. Oleh karena itu terhadap eksepsi - eksepsi dari Tergugat rekovensi/penggugat konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat konvensi/penggugat konvensi ke-1 tentang “Gugatan Para Penggugat Rekovensi adalah salah objek (error in objekto)”, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa setelah mencermati dalil – dalil gugatan rekovensi dapat diketahui pada pokoknya para



penggugat rekonvensi telah menyatakan adalah sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah objek sengketa serta terhadap tanah tersebut sampai dengan sekarang dalam penguasaan pihak para penggugat rekonvensi oleh karena tanah tersebut dalam penguasaan dan pengelolaan para penggugat rekonvensi maka sudah sepantasnya apabila para penggugat rekonvensi mendalilkan perihal tentang perbuatan – perbuatan dari para tergugat rekonvensi yang dirasakan melanggar hak atas penguasaan tanah objek sengketa dari pihak para penggugat rekonvensi. Sedangkan terkait apakah para penggugat rekonvensi memiliki hak terhadap objek sengketa merupakan bagian dari pokok permasalahan perbuatan melawan hukum itu sendiri yang akan dibuktikan oleh pihak para penggugat rekonvensi nantinya dalam pokok perkara, sehingga menurut majelis hakim terhadap gugatan rekonvensi tersebut setelah diteliti telah memenuhi baik syarat – syarat formil maupun materil dalam pengajuan gugatan rekonvensi dan tidak terdapat adanya kesalahan objek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-1 yang diajukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi ke-2 tentang “Gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para tergugat konvensi tidak jelas atau obscur libelli”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa dari dalil – dalil gugatan rekonvensi dapat terlihat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat rekonvensi tersebut didasari karena adanya suatu pelanggaran hak subyektif kepemilikan terhadap suatu tanah yang menimbulkan suatu kerugian oleh karena itu para penggugat rekonvensi berhak untuk mengajukan tuntutan baik secara perdata maupun pidana akan tetapi oleh karena dalam dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan adanya suatu perbuatan – perbuatan yang berlandaskan dan terkait erat dengan adanya suatu status kepemilikan atas suatu objek tanah sehingga untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun perdata perlu adanya pembuktian terlebih dahulu terkait siapa pemilik tanah tersebut yang mana hal tersebut adalah menjadi bagian atau ranah dalam hukum privat atau keperdataan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga sejalan dengan adanya Lembaga *pre judicieele geschil* yang diatur dalam KUHP pasal 81 KUHP yang berbunyi “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya

Halaman 96 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa” yang mana dimaksud dengan prayudisial adalah perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah tepat apabila perbuatan yang dilakukan oleh tergugat rekonsensi sebagaimana dalil – dalil gugatan rekonsensi para penggugat rekonsensi terlebih dahulu dibuktikan dalam lingkup keperdataan bukan melalui ranah hukum pidana sebagaimana dalil ekspesi tergugat rekonsensi sehingga terhadap gugatan rekonsensi perkara aquo tidak terdapat kekaburan atau ketidak jelasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-2 yang diajukan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II konvensi mengajukan gugatan rekonsensi, maka segala hal yang dipertimbangkan dalam gugatan konvensi juga merupakan bagian dari pertimbangan gugatan rekonsensi karena gugatan konvensi masih ada hubungan erat dengan gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dan Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat I Rekonsensi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas ± 3.524,8474 Ha. yang saat ini terletak di 4 (empat) Desa yaitu Desa Gunung Agung, Desa Gunung Batin Udik, Desa Gunung Batin Ilir, dan Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00046 tanggal 22 Januari 2001, yang dilakukan kerjasama pengelolaan antara Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi sebelum tahun 2017 dan terakhir kerjasama dilakukan antara Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor : 002.05/GM-116/11/2017 tanggal 31 Maret 2017. Bahwa pada tahun 2013 dan 2019, Tergugat Rekonsensi selalu mencoba melakukan pengelolaan dan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat Rekonsensi seluas ± 3.524,8474 Ha. yang mengakibatkan terhambatnya kinerja usaha perkebunan tebu Para Penggugat Rekonsensi, yaitu dilakukan dengan cara Melakukan pengrusakan areal kebun Penggugat I Rekonsensi (PT. Gunung Madu Plantations), Mengganggu segala macam bentuk

Halaman 97 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



kegiatan di areal kebun Penggugat I Rekonvensi, Melakukan pengancaman terhadap buruh/buruh tebang Penggugat I Rekonvensi, Mendirikan tenda di pinggir lebug seputaran petak, serta Melakukan penanaman batang singkong di areal lahan kebun Penggugat II Rekonvensi. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tanpa diketahui dan seizin dari Para Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi , Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan argumentasi dalam gugatan para Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi akibat dari perbuatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang menteror dan menduduki lahan seluas 74 Ha milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dan perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah suatu tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari alasan pokok gugatan dan jawab jinawab yang terjadi di muka persidangan dihubungkan dengan bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka menurut Hakim yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah :

“Apakah benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ?”

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konvensi dan telah dinyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi adalah pemilik sah sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 98 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



terhadap tanah objek sengketa maka terhadap pertimbangan gugatan konvensi menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat bertanda PR.II-2 dan PR.II-3 berupa perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations tanggal 31 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2017 dan dari bukti tersebut dapat diketahui antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terikat perjanjian Kerjasama dimana Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemegang sah sertifikat Hak Guna Usaha bersama-sama dengan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengelola lahan objek sengketa dari dulu hingga sekarang dengan menjadikan lahan tersebut areal perkebunan yang ditanami tanaman tebu;

Menimbang, bahwa bukti kerjasama tersebut diatas juga bersesuaian dengan fakta persidangan dari proses jawab-jawab maupun hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap objek sengketa bahwa terhadap tanah objek sengketa berada dalam penguasaan/pengelolaan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dijadikan areal perkebunan tanaman tebu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerjasama antara Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tentulah menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan pengelolaan lahan karena baik Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi memiliki kepentingan yang sama terhadap objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hubungan kerjasama tersebut juga telah memberikan kewenangan (*legal standing*) yang sama kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk dapat pula mengajukan tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap segala perbuatan yang dianggap merugikan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dalam kaitannya dengan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi telah mendalilkan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diklaim secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan cara melakukan pengerusakan areal kebun, mengganggu segala macam bentuk kegiatan di areal kebun, melakukan pengancaman terhadap buruh tebang dan mendirikan tenda di pinggir lebung seputaran petak, serta melakukan penanaman batang singkong di areal lahan kebun Penggugat II Rekonvensi.;

Halaman 99 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dari keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaedah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Lebih lanjut dalam buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121 dinyatakan bahwa : " Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata- kata " ataukah " ... "atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum ";

Menimbang, bahwa dari pemahaman tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda PR.I-5 s/d PR.I-23 identik dengan PR.II-8 s/d PR.II-26 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas ditemukan fakta bahwa sejak tahun 1993 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 100 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



dengan para Penggugat Rekonvensi /para Tergugat Konvensi telah terdapat permasalahan sengketa lahan dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengklaim bidang tanah yang berada di areal perkebunan PT. Gunung Madu Plantations (Penggugat II Rekonvensi) sebagai miliknya dan terhadap permasalahan tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera diselesaikan. Sebagai tindak lanjutnya penyelesaian dilakukan musyawarah dihadapan pejabat pemerintahan dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mencabut segala tuntutan nya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah milik Tergugat Rekonvensi masih ada dan tidak diganggu oleh PT. Gunung Madu Plantation (Penggugat II Rekonvensi) dan Tergugat Rekonvensi juga telah menerima bantuan sejumlah uang untuk membuka lahan seluas 1 ha diluar areal perkebunan PT. Gunung Madu Plantations ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1993 Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa terhadap tanah yang berada dalam areal perkebunan PT. Gunung Madu Plantation adalah bukan termasuk tanah miliknya yang didapatkan dari warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah adanya pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas namun nyatanya berdasarkan bukti T.II-4 diketahui bahwa tahun 2013 Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengancaman kepada buruh, merusak dan mengganggu kegiatan PT. Gunung Madu Plantation namun permasalahan tersebut sudah terselesaikan dan Tergugat juga sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II-5 s/d T.II-7 dan bukti T.II-8 s/d T.II-9 yang identik dengan bukti T.I-5 s/d T.I-6 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang telah mengklaim kembali areal tanah perkebunan PT. Gunung Madu Plantation dengan cara mendirikan tenda tenda di pinggir lebung seputaran petak, serta melakukan penanaman batang singkong di areal lahan kebun Penggugat II Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pengrusakan areal kebun, mengganggu segala macam bentuk kegiatan di areal kebun, melakukan pengancaman terhadap buruh tebang dan mendirikan tenda di pinggir lebung seputaran petak, serta melakukan

Halaman 101 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



penanaman batang singkong di areal lahan kebun Penggugat II Rekonvensi tanpa ijin dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas yang nyatanya saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil sangkalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang karena apa yang diuraikan mengenai perbuatan melawan hukum secara pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan pidana oleh karena terhadap dalil sangkalan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam materi eksepsi dalam gugatan rekonvensi ini maka terhadap dalil sangkalan tersebut tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan karena telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan materi eksepsi sedangkan terkait dalil sangkalan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan telah diteror oleh karena dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat rekonvensi maka terhadap dalil sangkalan tersebut tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya oleh karena itu patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam pertimbangan hukum Majelis hakim telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 2 yang memohon Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dan selanjutnya terhadap petitum angka 3 Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar

Halaman 102 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



kerugian materil dan immateriil tidak dapat dikabulkan karena Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi. Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak menguraikan secara detail (terperinci) mengenai kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum tersebut, padahal seharusnya Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi merinci mengenai kerugian sehingga permintaan akan ganti rugi lebih realistis dan tidak mengada-ada, ditambah lagi dipersidangan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti pendukung tentang adanya kerugian yang dimaksud oleh karena itu terhadap petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 4 yang meminta untuk adanya pembayaran uang paksa tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang meletakkan suatu kewajiban kepada para pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan perlawanan, banding atau kasasi, setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan konvensi ditolak sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan

Halaman 103 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Rbg**, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi,
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami Rama Putra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 8/Pdt.G/2020/PN GNS, putusan tersebut juga diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Risma Situmorang, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat Konvensi ;

Halaman 104 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.,

Rama Putra Wijaya, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang.

Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp 40.000,-

Biaya Panggilan : Rp 980.000,-

Biaya Pem. Setempat : Rp. 1.700.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

J u m l a h : Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)